

Redaksi Anugrah




UUD 1945 & AMANDEMEN TERLENGKAP

	PERPUSTAKAAN MAN MUARADUA
NO	d. 326 / 10034
TGL	08-11-2016
KELAS	
ASAL	



Anugrah





Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan(KDT)

Cet I, 2016 Jakarta:

Penerbit: Anugrah

Jl. Pule No.30 Ciracas - Jakarta Timur

ketebalan : 196 Hal Dimensi : 13 x 19 cm.

1. Undang-undang
2. Judul

Judul : UUD 1945 & AMANDEMEN TERLENGKAP

Penyusun: Tim Anugrah

Desain Sampul : Tarom

Penata Letak : Tim Anugrah

Penyunting : Tim Anugrah

ISBN: 978-602-74767-2-1

Hak cipta dilindungi undang-undang



Anugrah

■ Layanan Customer:
021-29843040
(penerbit.anugrah@gmail.com)



Daftar Isi

PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA.....	1
PANCASILA	3
1. Sejarah Perumusan	4
2. Hari Kesaktian Pancasila	5
3. Butir-Butir Pengamalan Pancasila.....	5
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	13
1. NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945.....	13
2. SEJARAH	14
a. Sejarah Awal.....	14
b. Periode Berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949).....	15
c. Periode Berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950).....	15
d. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959).....	15
e. Periode Kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966).....	16
f. Periode UUD 1945 Masa Orde Baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)	16
g. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999	17
h. Periode Perubahan UUD 1945	17
3. NASKAH ASLI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945O(SEBELUM AMANDEMEN)..	18
4. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SETELAH AMANDEMEN I S.D. IV)	37
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....	71
• Profil Singkat Presiden-Presiden Republik Indonesia	72
• Daftar Nama-Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.....	80

LEMBAGA TINGGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	83
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat	83
2. Dewan Perwakilan Rakyat	84
3. Badan Pemeriksa Keuangan.....	84
4. Mahkamah Agung	85
5. Mahkamah Konstitusi	85
6. Dewan Perwakilan Daerah.....	86
7. Komisi Yudisial	86
8. Komisi Pemberantasan Korupsi	87
KEMENTERIAN KABINET KERJA (Reshuffle Jilid 2).....	89
• Kementerian Koordinator	89
• Menteri	108
• Wakil Menteri	175
LEMBAGA SETINGKAT MENTERI	176
• Kejaksaan Agung	176
• Tentara Nasional Indonesia.....	177
• Kepolisian Republik Indonesia	178
• Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.....	178
PEMERINTAH DAERAH	179
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN (LPNK)	184
PERWAKILAN NEGARA	187
• Kedutaan Besar Republik Indonesia	188
• Konsulat Jenderal	188

PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 tahun Masehi, atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang dan tanggal 8 Ramadan 1364 menurut Kalender Hijriyah, yang dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat.

- **Teks Pidato Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia**

Saudara-saudara sekalian!

Saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting.

Selama beberapa dekade kita, Rakyat Indonesia, telah berjuang untuk kebebasan negara kita bahkan selama ratusan tahun!

Ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik, dan ada yang jatuh, namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita kami.

Juga selama zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti. Pada zaman Jepang itu hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka. Tetapi pada dasarnya, kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri, kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri.

Kini telah hadir saat ketika benar-benar kita mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya suatu bangsa cukup berani untuk

mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan.

Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia. Bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan.

Saudara-saudara:

Bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu.

Dengarkan Proklamasi kami :

PROKLAMASI

***KAMI BANGSA INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA.***

***HAL-HAL YANG MENGENAI PEMINDAHAN KEKUASAAN
DAN LAIN-LAIN DISELENGGARAKAN
DENGAN CARA SAKSAMA DAN DALAM TEMPO YANG
SESINGKAT-SINGKATNYA.***

***DJAKARTA, 17 AGUSTUS 1945
ATAS NAMA BANGSA INDONESIA.
SOEKARNO-HATTA.***


Jadi, Saudara-saudara!

Kita sekarang sudah bebas!

Tidak ada lagi penjajahan yang mengikat negara kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita membangun negara kita. Sebuah negara bebas, Negara Republik Indonesia selamanya dan abadi independen. Semoga Tuhan memberkati dan membuat aman kemerdekaan kita ini!

PANCASILA



Perisai Pancasila menampilkan lima lambang Pancasila.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

1. Sejarah Perumusan

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu:

- ✎ *Lima Dasar* oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.
- ✎ *Panca Sila* oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "*Lahirnya Pancasila*". Sukarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa –namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:

- Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
- Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-Undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945

- Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
- Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
- Rumusan Kelima: Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

2. Hari Kesaktian Pancasila

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok reliji terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965-1966.

Pada hari itu, enam Jendral dan 1 Kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejala yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

3. Butir-Butir Pengamalan Pancasila

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Persatuan Indonesia

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR No. 1/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila. Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Sila Pertama



Bintang

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila Kedua



Rantai

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Ketiga



Pohon Beringin

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila Keempat



Kepala Banteng

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila Kelima



Padi dan Kapas

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat **UUD 1945** atau **UUD '45**, adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

1. Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan.

Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Dalam Risalah Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, diterbitkan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah**, Sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

2. Sejarah

a. Sejarah Awal

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

b. Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP disertai kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 45.

c. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari UUD 45 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan.

d. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar

bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

- e. **Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)**
Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:

- Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
- MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

- f. **Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998)**

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antaranya melalui sejumlah peraturan:

- Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

g. Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.

h. Periode Perubahan UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan

kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (*staat structuur*) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

3. Naskah Asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen)

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I - BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III - KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

1. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

1. Presiden mengangkat duta dan konsul.
2. Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV - DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG**Pasal 16**

1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

BAB V - KEMENTERIAN NEGARA**Pasal 17**

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
3. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

BAB VI - PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

BAB VII - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

1. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

1. Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 21

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

BAB VIII - HAL KEUANGAN

Pasal 23

1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX - KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X - WARGA NEGARA

Pasal 26

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI - AGAMA

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII - PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII - PENDIDIKAN

Pasal 31

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV - KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV - BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI - PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
2. Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PENJELASAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

Pasal 1

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat.

Yang disebut "golongan-golongan" ialah badan-badan seperti koperasi serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan akan adanya golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ayat 2

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikit-sedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3

Oleh Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari.

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2

Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (*pouvoir reglementair*)

Pasal 5 ayat 1

Kecuali *executive power*, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara.

Pasal 6, 7, 8, 9

Telah jelas.

Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

Dewan ini ialah sebuah *Council of State* (DEWAN NEGARA) yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Dewan ini hanya sebagai badan penasihat.

BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

Lihatlah di atas.

BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

- II. Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*,

seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah di atas.

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak *begrooting* pasal 23.

Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 22

Pasal ini mengenai *noodverordeningsrecht* Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII HAL KEUANGAN

Pasal 23

Ayat I memuat hak *begrooting* Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat.

Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang.

Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 5

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

BAB X WARGANEGARA

Pasal 26

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara.

Pasal 27, 30, dan 31

Telah jelas.

Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

Pasal 28, 29, dan 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang *bersingerti oraiifat* demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perkemahan.

BAB XI AGAMA

Pasal 29

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

Menyangkut tentang pertahanan negara

BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31

belum jelas

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya.

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Telah cukup jelas, lihat di atas.

BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Telah jelas.

Pasal 36

Telah jelas.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

Telah jelas. Bunyi Undang-Undang Dasar 45 pasal 53 ayat 1

4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setelah Amandemen I s.d. IV)



PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

Bab I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³⁾
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.³⁾

Bab II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁴⁾
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.³⁾
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁻⁴⁾
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.³⁻⁴⁾

Bab III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.³⁾
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.³⁾

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³⁾
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.³⁾
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.³⁾



- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁾
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.³⁾

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.¹⁾

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁾

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden

dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁾

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.³⁾
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna

untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁾

- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.³⁾
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁾

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.³⁾
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.³⁾

- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.⁴⁾

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden

Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".¹⁾

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.¹⁾

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.⁴⁾
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁾
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁾

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.¹⁾

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.⁴⁾

Bab IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus.⁴⁾

Bab V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.¹⁾
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁾
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.³⁾

Bab VI
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.²⁾
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.²⁾

- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.²⁾
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.²⁾
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.²⁾
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²⁾
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.²⁾

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.²⁾
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.²⁾

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.²⁾
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²⁾

Bab VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.²⁾
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.²⁾
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.²⁾

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.¹⁾
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.¹⁾

- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.¹⁾
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.¹⁾
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.²⁾

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.²⁾
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.²⁾
- (3) Selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.²⁾
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.²⁾

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.¹⁾

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.²⁾

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.²⁾

Bab VIIA³⁾

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.³⁾

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.¹⁾

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.²⁾

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.²⁾

Bab VIIA³⁾

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.³⁾

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.³⁾
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.³⁾
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.³⁾
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.³⁾

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.³⁾

Bab VIIB³⁾

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.³⁾
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁾
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.³⁾
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.³⁾
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.³⁾
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.³⁾

Bab VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁾
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.³⁾
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.³⁾

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.⁴⁾

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.⁴⁾

Bab VIIIA³⁾

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.³⁾
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.³⁾
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.³⁾

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.³⁾
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.³⁾

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.³⁾
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.³⁾

Bab IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁾
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁾
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.⁴⁾

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.³⁾

- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.³⁾
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.³⁾
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.³⁾
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.³⁾
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.³⁾
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁾
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³⁾
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.³⁾
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.³⁾
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.³⁾
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.³⁾
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.³⁾

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Bab IXA²⁾
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A⁴⁾

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.²⁾

Bab X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK²⁾

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.²⁾
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.²⁾

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.²⁾

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Bab XA²⁾

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.²⁾

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.²⁾
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁾

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.²⁾

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.²⁾
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.²⁾
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.²⁾

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.²⁾
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.²⁾
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁾

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.²⁾

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.²⁾

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.²⁾
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁾
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.²⁾
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.²⁾

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²⁾

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.²⁾
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.²⁾
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²⁾
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁾

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁾
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁾

Bab XI AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Bab XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA²⁾

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.²⁾
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.²⁾
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.²⁾
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.²⁾
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan

kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.²⁾

Bab XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN⁴⁾

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.⁴⁾
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.⁴⁾
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.⁴⁾
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.⁴⁾
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁴⁾

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.⁴⁾
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁴⁾

Bab XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL⁴⁾

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴⁾
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.⁴⁾

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.⁴⁾
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.⁴⁾
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴⁾
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.⁴⁾

Bab XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN²⁾

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.²⁾

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.²⁾

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.²⁾

Bab XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁾
- (2) Setiap usul perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.⁴⁾
- (3) Untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁾
- (4) Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁾
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.⁴⁾

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁴⁾

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.⁴⁾

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴⁾

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.⁴⁾

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.

Presiden Republik Indonesia

PRESIDEN RI

Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, selain juga sebagai kepala negara. Lembaga Kepresidenan Indonesia dibentuk pada tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah itu dimulai pada Pemilu tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh **wakil presiden** dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Profil Singkat Presiden-presiden Republik Indonesia:

1. PRESIDEN RI KE I

Ir. SOEKARNO Periode 18 Agustus 1945 sampai 22 Februari 1967

Dr.(HC) Ir. Soekarno (ER, EYD: **Sukarno**, nama lahir: **Koesno Sosrodihardjo**) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 – meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945–1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya —berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat— menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967,

Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

2. PRESIDEN RI KE II

SOEHARTO Periode 22 Februari 1967 – 21 Mei 1998

Jend. Besar TNI Purn. **Haji Muhammad Soeharto**, (ER, EYD: Suharto) (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921 – meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kedua (1967-1998), menggantikan Soekarno. Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "*The Smiling General*" (bahasa Indonesia: "Sang Jenderal yang Tersenyum") karena raut mukanya yang selalu tersenyum.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya.

Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei

1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah \$AS 15 miliar sampai \$AS 35 miliar. Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

3. PRESIDEN RI KE III

Ir. BJ. HABIBIE PERIODE 21 MEI 1998 – 20 OKTOBER 1999

Prof. DR. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 78 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan

juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Saat ini nama beliau diabadikan sebagai nama salah satu universitas di Gorontalo, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo.

4. **PRESIDEN RI KE IV**

ABDURRAHMAN WAHID (GUSDUR) Periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001

Kiai Haji **Abdurrahman Wahid**, akrab dipanggil **Gus Dur** (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Ciganjur, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia 1999 (Pemilu 1999). Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

5. PRESIDEN RI KE V

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Periode 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004

Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai **Megawati Soekarnoputri** atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 67 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

6. **PRESIDEN RI KE VI**

DR. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO Periode 20 Oktober 2004 -20 Oktober 2014

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. **Susilo Bambang Yudhoyono** GCB AC (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 65 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewati sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan

setelah melalui amandemen UUD 1945.

Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan **Kristiani Herrawati** yang merupakan anak perempuan **ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm)**, komandan RPKAD yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

7. PRESIDEN RI KE VI

Ir. H. Joko Widodo Periode 2014 – 2019

Ir. H. **Joko Widodo** atau yang akrab disapa **Jokowi** (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961; umur 53 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-7 yang menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur dan Wali Kota Surakarta (Solo) sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Walaupun rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali saat masa kecil, ia mampu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada dan setelah lulus berhasil

menjadi pengusaha mebel. Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “baru” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

menjadi pengusaha mebel. Setelah itu, karier politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangkan Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “baru” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan Calon Presiden PDI-P sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi telah menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden dari PDI-P, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Daftar Nama-nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia:

- **PRESIDEN RI KE I**

Ir. SOEKARNO

Periode 18 Agustus 1945 sampai 22 Februari 1967

WAKIL PRESIDEN

MOHAMMAD HATTA (Wakil Presiden Ke I)

Periode Tahun 18 Agustus 1945 sampai 1 Desember 1956

- **PRESIDEN RI KE II**

SOEHARTO

Periode 22 Februari 1967 – 21 Mei 1998

WAKIL PRESIDEN:

SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX (Wakil Presiden Ke II)

Periode 24 Maret 1973 – 23 Maret 1978

ADAM MALIK (Wakil Presiden Ke III)

Periode 23 Maret 1978 – 11 Maret 1983

UMAR WIRAHADIKUSUMAH (Wakil Presiden Ke IV)

Periode 11 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

SUDHARMONO (Wakil Presiden Ke V)

Periode 11 Maret 1988 – 11 Maret 1993

TRI SUTRISNO (Wakil Presiden Ke VI)

Periode 11 Maret 1993 – 10 Maret 1998

BJ. HABIBIE (Wakil Presiden Ke VII)

Periode 10 Maret 1998 – 21 Mei 1998

- **PRESIDEN RI KE III**
Ir. BJ. HABIBIE PERIODE 21 MEI 1998 – 20 OKTOBER 1999

- **PRESIDEN RI KE IV**
ABDURRAHMAN WAHID (GUSDUR)
Periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001

WAKIL PRESIDEN:

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI (Wakil Presiden Ke VIII)
Periode 20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001

- **PRESIDEN RI KE V**
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Periode 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

WAKIL PRESIDEN

HAMZAH HAZ (Wakil Presiden Ke IX)
Periode 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

- **PRESIDEN RI KE VI**
DR. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO
Periode 20 Oktober 2004 -20 Oktober 2014

WAKIL PRESIDEN

JUSUF KALLA (Wakil Presiden Ke X)
Periode 20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009

WAKIL PRESIDEN

BOEDIONO (Wakil Presiden Ke XI)
Periode 20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014

- **PRESIDEN RI KE VII**

Ir. JOKO WIDODO (JOKOWI)

Periode 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019

WAKIL PRESIDEN

JUSUF KALLA (Wakil Presiden Ke XI)

Periode 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019

LEMBAGA TINGGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Di mana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Secara garis besar tugas umum lembaga negara adalah:

- (1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, ham, dan budaya.
- (2) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
- (3) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- (4) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.
- (5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
- (6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut **Majelis Permusyawaratan Rakyat** (disingkat **MPR-RI** atau **MPR**) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta 10270
Telepon : (021) 5715317, 5734874
Fax : (021) 57895048
Website : www.mpr.go.id

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut **Dewan Perwakilan Rakyat** (disingkat **DPR-RI** atau **DPR**) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5715326, 5715637
Email : humas@dpr.go.id
Website : www.dpr.go.id

3. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat **BPK**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat
10210

Telepon : (021) 5704395

Email : webmaster@bpk.go.id

Website : www.bpk.go.id

4. **Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung (disingkat **MA**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta
10110

Telepon : 021-384 3348, 384 3459

Fax : 021-381 0357

Email : info@ma-ri.go.id

Website : www.mahkamahagung.go.id

5. **Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (disingkat **MK**) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telepon : (021) 23529000

Fax : (021) 3520177

Website : www.mahkamahkonstitusi.go.id

6. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (disingkat **DPD**), sebelum 2004 disebut **Utusan Daerah**, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

DPD memiliki fungsi:

- Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya 136 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta 10270

Telepon : (021) 57897373

Email : Pusdatin_dpd@dpd.go.id

Website : www.dpd.go.id

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

Alamat : Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3905876
Fax : (021) 3906215
Email : kyri@komisiyudisial.go.id
Website : www.komisiyudisial.go.id

8. **Komisi Pemberantasan Korupsi**

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi **KPK**, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alamat : Jln. HR. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920
Telepon : (021) 2557 8300
Fax : (021) 5290 5592
Email : pengaduan@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id

KEMENTERIAN KABINET KERJA

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan Kabinet Kerja (jilid 2) sebagai berikut:

★ **Kementerian Koordinator**

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Wiranto



Jenderal TNI (Purn) Dr. H. **Wiranto**, SH. (lahir di Kota Yogyakarta, DIY, 4 April 1947; umur 69 tahun) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Wiranto menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode

2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015) dan kembali terpilih lagi pada periode 2015 - 2020 pada Munas II Hanura yang diadakan pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.

Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).

Pendidikan

- SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
- Akademi Militer Nasional (1968)
- Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
- Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
- Lemhannas RI (1995)
- Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
- STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)
- Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013)

Karier militer

Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KASAD.

Selepas KASAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Posisinya yang

sangat strategis menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.

Berikut adalah jabatan yang pernah dipegang Wiranto:

- Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
- Kadep Milnik Pussenif (1984)
- Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
- Waasops Kaskostrad (1987)
- Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
- Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
- Kasdam Jaya (1993)
- Pangdam Jaya (1994)
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
- Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)

Jenjang kepangkatan

Berikut adalah jenjang kepangkatan Wiranto:

- Letda Inf (1968)
- Lettu Inf (1971)
- Kapten Inf (1973)
- Mayor Inf (1979)
- Letkol Inf (1982)
- Kolonel Inf (1989)
- Brigjen TNI (1993)
- Mayjen TNI (1994)
- Letjen TNI (1996)

- Jenderal TNI (10-06-1997)

Karier sipil

Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul *Bersaksi di Tengah Badai* yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai "*Unity*" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM.

Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.

Saat menjadi Panglima ABRI sosok Wiranto berada dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus ia alami antara lain adalah saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saat itu kebijakan dari Presiden Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas. Wiranto yang saat itu menjabat sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tuduhan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu tidak terbukti. Tuduhan ini semata-mata untuk membuat citra Indonesia didunia internasional terkesan buruk. Tidak ada satu faktapun yang mengungkapkan bahwa Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai *Unity* pernah membuat perencanaan pelanggaran HAM di Timor-Timur. Isu pelanggaran HAM

ini sering di politisasi untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia berdiri diatas kaki sendiri.

Penghargaan

- Bintang Mahaptra Adipradana
- Bintang Dharma
- Bintang Yudha Dharma Putra
- Bintang Kartika Eka Paksi Utama
- Bintang Jalasena Utama
- Bintang Swa Buana Paksa Utama
- Bintang Bhayangkara Utama
- Bintang Yudha Dharma Naraya
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
- Bintang Veteran Timur Tengah
- Bintang Kehormatan Dari Spanyol
- Bintang Kehormatan Dari Australia
- Bintang Kehormatan Dari Belanda
- Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
- Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
- Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah Malaysia
- Bintang Kesetiaan Xxiv
- Bintang Penegak G-30-S/Pki
- Bintang Seroja
- Bintang Wirakarya

- Bintang Dwija Sista
- Maggala/Wirakarya Kencana

Organisasi

- HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
- Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
- Matla'ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
- ICMI, Penasehat
- SOKSI, Penasehat
- PSSI, Ketua Dewan Pembina
- IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
- PPMI, Ketua
- Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
- Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
- Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina

Buku dan Karya

- **Bersaksi di Tengah Badai** Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-96845-1-X
- **Meluruskan Jalan Demokrasi** Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-3-3
- **Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia** Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-4-1

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Darmin Nasution



Darmin Nasution (lahir di Pasar Maga, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, 21 Desember 1948; umur 67 tahun) adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat ini, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015. Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013. Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputy senior gubernur Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang cucu.

Karier Eksekutif

- Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia
- Gubernur Bank Indonesia
- Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia
- Direktur Jenderal Pajak
- Kepala Bapepam-LK
- Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia
- Direktur Jenderal Lembaga Keuangan

- Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara
- Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
- Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan
- Dirut LPEM-FEUI

Pendidikan

- S3 Paris-Sorbonne University (Paris I)
- S2 Paris-Sorbonne University (Paris I)
- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sunset policy

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dibawah kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai *sunset policy*. Kebijakan ini merupakan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2008. melalui tarif umum tanpa adanya denda dan pemeriksaan. Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2009 dengan harapan agar dapat membantu penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2009.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya: Luhut Binsar Panjaitan



Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan (lahir di Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947; umur 68 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia saat ini.

Ia juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia sejak 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015[1]. Pada 12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli.

Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Pandjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2000 - 2001 saat Abdurrahman Wahid menjabat sebagai Presiden RI 1999 - 2001. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, ia menjabat Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura.

Pendidikan

Untuk mengejar cita-cita, ia hijrah ke Bandung dan bersekolah di SMA Penabur. Di sinilah ia kemudian menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) yang menghimpun pelajar dan mahasiswa menentang Orde Lama dan PKI.

Pandjaitan adalah lulusan terbaik dari Akademi Militer Nasional angkatan tahun 1970. Pada Tahun 1967, Luhut masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat dan 3 tahun kemudian meraih predikat sebagai Lulusan Terbaik pada tahun 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Karier militernya banyak dihabiskan di Kopassus TNI AD. Di kalangan militer dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81. Berbagai medan tempur dan jabatan penting telah disandangnya; Komandan Grup 3 Kopassus, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), hingga Komandan Pen-

didikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat. Ketika menjadi perwira menengah, pengalamannya berlatih di unit-unit pasukan khusus terbaik dunia memberinya bekal untuk mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus, menjadi salah satu pasukan khusus penanggulangan terorisme terbaik di dunia.

Pendidikan yang diikutinya:

- Masters in Public Administration, George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat.
- National Defense University, Amerika Serikat.
- Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Penerima penghargaan Adhi Makayasa untuk lulusan terbaik AKABRI bagian Darat (1970).
- Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (SUSSARCABIF), Lulus Terbaik (1971).
- Kursus Komando, Lulusan Terbaik, Meraih Penghargaan Sangkur Perak Komando (1971).
- Kursus Lintas Udara, Lulusan Terbaik, Meraih Penghargaan Trophy Payung Emas (1971).
- Kursus Lanjutan Perwira/SUSLAPA I (1976).
- Kursus Lanjutan Perwira/SUSLAPA II (1978).
- Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD).
- Sekolah Staf Dan Komando ABRI (SESKO ABRI)
- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)

Pada Tahun 2001 Luhut Panjaitan mendirikan Politeknik Informatika Del di Desa Sitoluama, Toba Samosir.

Pelatihan

- Royal Army Special Air Service (SAS), Inggris (1981).

- Shooting & Anti-Terror Instructor Training, Jerman Barat (1981).
- Counter-Terrorism and Special Operations Course, Grenzschutzgruppe 9 (GSG-9) German Federal Police, Jerman Barat (1981).
- US Army Airborne, Pathfinder, And Ranger Course, Fort Bragg And Fort Benning, Amerika Serikat (1976).
- Free Fall Instructor Course, US Army Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat (1976).
- Mobile Training Team (MTT) Instructor Course Golden Knight, US Army Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat (1978).
- HALO/HAHO Jumpmaster Instructor Course, US Army Jumpmaster School, Amerika Serikat (1980).
- US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School (US. Army Special Forces Course), Fort Bragg, Amerika Serikat (1978).
- Bomb Disposal Instructor Training, US Army Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat (1977).
- Jungle Warfare Instructor Training Course, US Army Special Forces, Fort Bragg, Amerika Serikat (1979).
- Guerrilla & Counter-Guerrilla Warfare Instructor Training Course, US Army Special Forces, Amerika Serikat (1978).

TMT Kepangkatan

- Letnan Dua Inf (1970)
- Letnan Satu Inf (1973)
- Kapten Inf (1975)
- Mayor Inf (1980)
- Letnan Kolonel Inf (1983)

- Kolonel Inf (1990)
- Brigadir Jenderal TNI (1995)
- Mayor Jenderal TNI (1996)
- Letnan Jenderal TNI (1997)
- Jenderal TNI (HOR) (01-11-2000)

Jabatan Militer

- Komandan Peleton I/A Group 1 Para Komando, Kopassandha (1971).
- Komandan Peleton Batalyon Siliwangi Di Kalimantan Barat, Pada Operasi Pemberantasan Dan Penumpasan PGRS/Paraku (1972).
- Komandan Kompi A Group 1 Para Komando, Kopassandha (1973).
- Komandan Kompi A Pasukan Kontingen Garuda (KONGA VI) Wilayah Port Said, Port Fuad, Port Suez, Mesir (Desember 1973 - Oktober 1974).
- Ajudan Pribadi Brigjen TNI Yogi S Memed (Komandan Brigade Selatan, Wilayah Terusan Suez) Kontingen Garuda (KONGA VI), Mesir (Desember 1973 - Oktober 1974).
- Komandan Tim C Group 1 Para Komando Satuan Lintas Udara Pada Operasi Seroja, Kopassandha (1975).
- Komandan Kompi Pasukan Pemburu Kopassandha Pada Elemen Satgas Tempur Khusus, Pada Operasi Seroja (1976), Sekaligus Meraih Prestasi Dan Predikat Sebagai Komandan Kompi Terbaik Dalam Operasi Seroja.
- Perwira Operasi Pada Pusat Intelijen Strategis/Pusintel-strat.
- Perwira Operasi Pada Satuan Tugas/Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) ABRI.

- Pendiri dan Komandan Pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus (1981)
- Pendiri dan Komandan Pertama Proyek Rajawali Pada Pusat Intelijen Strategis/Pusintelstrat, BAIS ABRI (1983)
- Komandan Satuan Pengamanan Presiden RI/VVIP Pada KTT ASEAN Manila, Filipina (1984).
- Pendiri dan Komandan Pertama Proyek Charlie/Proyek Intelijen Teknik (Proyek Yang Menjadi Creme De La Creme TNI) Pada Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus (1985).
- Pendiri Dan Komandan Pertama Sekolah Pertempuran Khusus (Sepursus) Detasemen-81/Anti-Terror Kopassus Pada Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) (1986).
- Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus (Detasemen-86) Di Sektor Tengah Khusus (Osu, Frekueike, Laisorobai) Timor-Timur (1986). Meraih Prestasi Dan Predikat Sebagai Komandan Satgas Tempur Terbaik Di Timor-Timur.
- Komandan Sekolah Pusdik Para Lintas Udara Pusshandalinud/Pada Pusat Pendidikan Pasukan Khusus/Pusdikpassus, Kopassus (1987).
- Asisten Operasi (Asops) Kopassus (1989)
- Komandan Group 3 Sandhi Yudha Kopassus, (1990)
- Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus), (1993)
- Komandan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur, Meraih Prestasi Sebagai Komandan Korem Terbaik Di Indonesia (1995)
- Wakil Komandan Pusat Persenjataan Infanteri
- Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD (1996-1997)

- Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat (Kodiklat TNI AD) (1997-1998).
- Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999 - 2000)
- Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional (2000 - 2001)
- Pangkat Jenderal TNI (1999)
- Kepala Staf Kepresidenan RI (2014 - 2015)
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI (2015 - Sekarang).

Karier di Pemerintahan

Pada Tahun 1999 Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi. Kepiawaiannya dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.

Lalu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walau dalam periode yang singkat (2000 - 2001), sesingkat usia pemerintahan Gus Dur. Presiden di era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai Menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo.

Pengembangan Masyarakat

Tahun 2001 Luhut memiliki ide membangun yayasan dan sekolah untuk masyarakat yang membutuhkan. Lalu bersama istrinya, Devi, Luhut membuat sebuah yayasan misi sosial bernama Yayasan Del. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.

Yayasan Del bergerak di sektor pendidikan, teknologi, kesehatan, kemanusiaan dan membangun panti asuhan. Selain itu Del juga memberikan program beasiswa tanpa membedakan status maupun golongan. Program pertamanya adalah dengan mendirikan Politeknik Informatika Del yang kini telah menjadi Institut Teknologi Del, di tepi Danau Toba. Tepatnya di Sitoluama, Laguboti, Kab. Tobasa. Sekarang, IT Del telah membuka program studi baru, yaitu: S1 Teknik Manajemen Rekayasa, Sistem Informasi dan Teknik Informatika, serta D3 Teknik Informatika.

Institut Teknologi DEL, ditujukan untuk anak berbakat dan dari keluarga tidak mampu Indonesia. Sejak didirikan, Institut Teknologi DEL bekerjasama dengan ITB Bandung, NIT India dan Wollongong University Australia.

Luhut juga mendirikan Yayasan Luhur Bakti Pertiwi yang telah melahirkan 250 alumni generasi muda berjiwa pemimpin berintegritas tinggi dari 23 provinsi. Selain itu Luhut juga mendirikan Yayasan Lingkar Bina Prakarsa sebagai lembaga independen dan non-partisan untuk menjadi Pusat Studi Kebijakan dan Pendampingan Strategis.

Kewirausahaan

Tahun 2004 Luhut mulai merintis bisnis di bidang energi dan

pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group. Kini di bawah Toba Sejahtra yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, ada anak usaha yang bergerak di sektor minyak dan gas, perkebunan, dan kelistrikan.

PT Toba Bara Sejahtra Tbk (Toba Bara) adalah salah satu produsen utama batubara termal yang kompetitif di Indonesia. Sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra Group, Toba Bara telah berkembang menjadi produsen batubara utama yang beroperasi pada 3 (tiga) konsesi area tambang batubara di Kalimantan Timur. Area-area tambang yang berdekatan ini, yang dikelola oleh 3 (tiga) anak perusahaan, berada pada lokasi tambang yang menguntungkan, serta dekat jaraknya dengan pelabuhan setempat. Sejak memulai produksi pada tahun 2007, mengalami kenaikan yang cepat menjadi sebuah perusahaan terkemuka di bidang batubara. Luas area tambang Toba Bara secara keseluruhan sekitar 7087 hektare dengan total estimasi sumber daya sebesar 236 juta ton.

Pembangunan pertama pada aset *greenfield* dimulai dengan PT Indomining pada tahun 2007, diikuti dengan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada tahun 2008. Kemudian, pembangunan PT Trisensa Mineral Utama (TMU) dimulai pada tahun 2011.

Tanggal 6 Juli 2012 Toba Bara mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker TOBA dan merilis sebesar 210.681.000 saham atau 10,5 % dari jumlah modal disetor, dengan perolehan dana sebesar Rp 400.293.900.000,-. Harga perdana saham sebesar Rp 1.900,- per lembar saham.

Selain itu ada satu perusahaan konsesi yang dipegang Toba Sejahtra Grup, yaitu PT Kutai Energi. Sedangkan di sektor migas ada PT Energi Mineral Langgeng dan PT Fairfield Indonesia. Di sektor kelistrikan ada PT Pusaka Jaya Palu Power dan

PT Kartanegara energi Perkasa. Lalu di sektor perkebunan ada dua perusahaan yaitu, PT Trisena Agro Sejahtera dan PT Adimitra Lestari. Kalau di sektor industri ada PT Smartias Indo Gemilang, PT Rakabu Sejahtera dan PT Kabil Citranusa.

PT Pusaka Jaya Palu Tower yang bergerak di sektor kelistrikan sejak tahun tahun 2007, berhasil membangun pembangkit listrik tenaga uap. Dan ini merupakan pembangkit listrik tenaga uap swasta pertama di Indonesia.

Untuk *coal and mining*, sebagian besar hasil produksinya di-ekspor ke China, Korea, Taiwan, India, dan Jepang.

Bintang Jasa, Tanda Kehormatan dan Penghargaan

- Ernst & Young Entrepreneur of the Year, untuk kontribusi pada Pengembangan Sosial (2011).
- Penghargaan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia sebagai Pembina Olah Raga terbaik nasional (2006).
- Komandan Resort Militer (Danrem) Terbaik se-Indonesia (1995).
- Tanda Jasa Militer: Kesetiaan 8 Tahun, Kesetiaan 16 Tahun, Bintang Kartika Eka Paksi Prestasi dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
- Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik Akabri Bagian Darat (1970).
- Bintang Yudha Dharma Nararya.
- Bintang Prestasi Kartika Eka Paksi III.
- Satya Lencana Nararya III.
- Satya Lencana Kesetiaan XXV Tahun.
- Satya Lencana GOM VIII/Dharma.
- Satya Lencana Penegak.

- Satya Lencana Seroja.
- Satya Lencana Garuda VIII.
- Satya Lencana Dwidya Sistha.
- Satya Lencana PBB.

Afiliasi

- Wakil Ketua DPP Partai Golongan Karya (2008 - 2014)
- Diusulkan Menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar (2016-2019)⁽⁴⁾

Aktivitas Sosial

- Ketua Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (2001 - 2010)
- Pendiri Yayasan DEL
- Pendiri Yayasan Luhur Bakti Pertiwi
- Pendiri Yayasan Lingkar Bina Prakarsa
- Pembina Relawan Bravo 5 Pendukung Jokowi-JK (2014)

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani



Puan Maharani (lahir di Jakarta, 6 September 1973; umur 41 tahun) adalah politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014-2019).

Puan pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk periode masa bakti 2009-2014. Di DPR, Puan Maharani berada di Komisi VI

yang mengawasi BUMN, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta anggota badan kelengkapan dewan BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), dan juga sebagai Ketua I Fraksi PDI Perjuangan di DPR menggantikan Tjahjo Kumolo yang sebelumnya sudah menjabat selama sembilan tahun.

Cucu dari Presiden Pertama RI, Soekarno dan anak dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dari pernikahannya dengan Ketua MPR RI ke-12, Taufiq Kiemas ini sudah mengenal dunia politik sejak usia sangat muda. Ia merupakan Sarjana Ilmu Komunikasi lulusan Universitas Indonesia dan ia meneruskan tradisi politik dalam keluarga Soekarno.

Terjun ke Politik

Pada tahun 2006 Puan Maharani akhirnya mulai secara aktif terlibat dalam organisasi politik. Pertama menjadi anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri. Puan Maharani akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2009 dari Dapil Jawa Tengah V (Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali). Puan Maharani akhirnya terpilih dengan suara terbanyak kedua di tingkat nasional yaitu 242.504 suara.

Di internal PDI Perjuangan, Puan Maharani dipercaya menjadi Ketua Bidang Politik & Hubungan Antar Lembaga yang memiliki peran strategis dalam penentuan sikap politik dan komunikasi Partai dengan organisasi lainnya dan Puan Maharani juga dikenal mengedepankan pesan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi "Sistematis, Realistis, Ideologis".

★ Menteri

5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., (lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 13 Februari 1962; umur 52 tahun) merupakan rektor Universitas Gadjah Mada yang ke-14. Sebelumnya ia menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Pada tahun 2009 silam, ia mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden 2009.

Pendidikan

- ⌘ S1 (Drs.) Ilmu Pemerintahan, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 1985
- ⌘ S2, M.Soc.Sc. in Development Administration, Birmingham University, UK, 1990.
- ⌘ S3, Ph.D. in Political Science, Flinders University, Australia, 1997.
- ⌘ Professor in Political Science, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Desember 2008

Pengalaman profesional

- ☞ Dean of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (2008-2012).
- ☞ Moderator for Final Presidential Debate, in Indonesia, held by Commission of General Election and broadcasted by all national TV station in Indonesia, July 2009.
- ☞ Lecturer at Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. (1986-now).

- ☞ Chief Manager of Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia (2003-2008).
- ☞ Vice Dean for Academic Affairs, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia (2001-2004).
- ☞ Member of Expert Team for Ministry of Home Affairs, Republic of Indonesia.
- ☞ Member of Academic Board for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and Agder University College, Kristiansen, Norway (1998-2003).
- ☞ Indonesian Counterpart for the cooperation between Universitas Gadjah Mada and National University of Singapore and some other Universities in Asia and Australia (2001-2008).
- ☞ Manager for the cooperation between Postgraduate Program on Local Politics and Regional Autonomy Universitas Gadjah Mada and the Department of Asian Studies, Flinders University of South Australia (2003).
- ☞ Indonesian Counterpart for the cooperation between Institute Development Studies, Brighton, UK; Madras Institute of Development Studies, Chennai, India; Lahore University of Management Science, Pakistan, and Universitas Gadjah Mada, Indonesia (2004-2006).
- ☞ Manager for the cooperation between the Faculty of Social and Political Science Universitas Gadjah Mada with the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies/ the Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde (KITLV, Leiden) (2007-2011).
- ☞ Permanent Indonesian Counterpart for Asia Barometer,

- Tokyo University and Chuo University, Japan. (2004-2009)
- Board for the cooperation between Center for East and South East Asian Sosial Studies (CESSAS) Universitas Gadjah Mada with Oslo University, Norway and Colombo University, Sri Lanka (2007-2009)

Keanggotaan organisasi

- ⇒ 2006-2007: Member of Expert Team on the Division of Law, Social-Politic, and Regional Autonomy, the Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.
- ⇒ 2007-2009: Member of Expert Team the Conception of Implementation Regional Government, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.
- ⇒ 2007-2009: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.
- ⇒ 2010-2012: Member of The Council of Consideration of Regional Autonomy, The Ministry of Home Affairs, Republic Indonesia.

6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo



Tjahjo Kumolo, (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957; umur 56 tahun), adalah Menteri Dalam Negeri Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ia juga merupakan salah seorang politikus Indonesia, dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

periode 2009–2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan wilayah pemilihan Jawa Tengah I dan sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI dan juga menjadi anggota Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi di DPR RI.

Tjahjo Kumolo secara mengejutkan dipilih oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015 yang pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua DPP Bidang Politik PDI-P.

Tjahjo Kumolo sebelumnya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum KNPI.

Riwayat Pendidikan

- ✧ Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, 1994
- ✧ Universitas Diponegoro, Sarjana, Fakultas Hukum, 1985.
- ✧ SMA Negeri 1 Semarang, 1976
- ✧ SMP Negeri 4 Semarang, 1973
- ✧ SD di Semarang, 1970

7. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi



Retno Lestari Priansari Marsudi (lahir di Semarang, Jawa Tengah, 27 November 1962; umur 51 tahun) adalah Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya dia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.

Profil

Retno Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962. Dia menempuh pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 3 Semarang sebelum akhirnya memperoleh gelar S1-nya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1985. Setelah lulus, ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dari tahun 1997 hingga 2001, Retno menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Eropa dan Amerika. Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Ia lalu memperoleh gelar S2 Hukum Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Belanda. Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia. Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut. Selain itu, ia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo. Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika.

Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting) dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation).

8. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu



Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 21 April 1950; umur 64 ta-hun) adalah Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat sejak 27 Oktober 2014. Mantan perwira tinggi militer TNI AD ini juga pernah men-jabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 2002 hingga 2005. Ryamizard adalah menantu dari mantan Wakil Presiden, Try Sutrisno, ia dikenal sebagai jenderal lurus dan tegas. Kariernya mulai cemerlang setelah dia memangku jabatan Pangdam V Brawijaya, yang kemudian diteruskan menjadi Pangdam Jaya. Saat terjadinya gesekan elit nasional pada masa presiden Gus Dur, Ryamizard yang saat itu Pangdam Jaya mengancam siapa saja yang akan mengganggu keamanan di wilayahnya akan dihadapinya. Selepas dari Kodam Jaya, Ryamizard mendapat promosi bintang tiga sebagai Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Agus Wirahadikusumah.

Kemampuannya merangkul semua unsur TNI saat apel siaga di Lapangan Monas yang melibatkan unsur TNI AL dan TNI AU Juli 2001 menarik KSAD untuk menunjuknya sebagai Wakil KSAD dan kemudian menggantikan Endriartono Sutarto sebagai KSAD.

Pendidikan Militer

- AKABRI (1974)
- Suscapa (1985-1986)
- Seskoad (1991)

Karier Militer

Berikut adalah jabatan yang pernah dipegang Ryamizard:

- Komandan Peleton Kodam XII/Tanjung Pura (15 November 1976)
- Komandan Kompi Pelajar, Komando Pendidikan (Dodik), Kodam XII/Tanjung Pura
- Komandan Kompi Secaba, Dodik, Kodam XII/Tanjungpura (28 Desember 1977)
- Komandan Batalyon infanteri 641 dan 642, Kodam XII/Tanjungpura (22 Juli 1980)
- Kepala Seksi-2/Operasi Yonif 641 (18 Januari 1982)
- Kepala Seksi Operasi Brigif Linud 17 Kujang I (1 Januari 1987)
- Wakil Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juli 1988)
- Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak (1 Juni 1990)
- Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad
- Komandan Brigif Linud 17/Kujang I Kostrad (1 Juni 1994)
- Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana (1 April 1995)
- Komandan Kontingen Garuda XII-B ke Kamboja (1992)
- Komandan Sektor 5 Barat, dipercaya oleh pasukan PBB di Kamboja (UNTAC)
- Komandan Komando resort militer 044/Garuda Dempo, Kodam II/Sriwijaya (1 September 1995)
- Kepala Staf Divif 2/Kostrad (1 Agustus 1996)
- Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya, merangkap sebagai Wakil Ketua Tim Pengamanan Hutan Terpadu (15 Juli 1997)
- Panglima Divif 2/Kostrad (15 Maret 1998)

- Kepala Staf Kostrad (15 Juni 1998)
- Pangdam V/Brawijaya (14 Januari 1999–4 November 1999)
- Pangdam Jaya/Jayakarta (4 November 1999–1 Agustus 2000)
- Pangkostrad (1 Agustus 2000–4 Juni 2002)
- Kepala Staf Angkatan Darat (4 Juni 2002–5 Februari 2005)

9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly



Yasonna Hamonangan Laoly, lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953; umur 61 tahun, adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja 2014-2019 yang sebelumnya juga duduk sebagai anggota DPR RI di Komisi II pada periode 2004 – 2009. Ia merupakan

politisi PDI-P. Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual, dan pimpinan di perguruan tinggi.

Pendidikan

Ia memulai pendidikan dasar di SR Katolik Sibolga pada tahun 1959 dan lulus 1965. Selanjutnya melanjutkan ke SMP Sibolga dan lulus tahun 1968. Lalu lulus dari SMA Katolik Sibolga pada tahun 1972. Pendidikan tingginya didapatkan dari Fakultas Hukum USU dan tamat dengan ijazah S1 pada 1978, lalu melanjutkan ke Virginia Commonwealth University pada tahun 1986 dengan penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virginia Commw, University. Kemudian ke North Carolina University pada 1994 dengan meraih

gelar Doktor dengan tergabung dalam Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society pada 1987 dan Sigma Iota International Honor Society pada 1993. Mulai tahun 1983 hingga 1984 ia mengikuti Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984.

Karier

Ia mulai bekerja sebagai Pengacara & Penasihat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan FH Univer-

sitas Nomensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan FH Universitas Nomensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.

Karier Politik

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di IBPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKG PGI Sumut-Aceh dan Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDI-P Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2005).

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai Buruh. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara II. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan

Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.

Penghargaan

- Outstanding Graduate Student Award Virginia Commw. University 1986
- Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society 1987
- Sigma Iota International Honor Society 1993

10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati



Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D.

(lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 53 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah

Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh *Emerging Markets* pada 18 September 2006 di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 dan wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.

Pendidikan

- SMP Negeri 2 Bandar Lampung (1975-1978)
- SMA Negeri 3 Semarang (1978-1981)
- Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981 - 1986)
- Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988 - 1990)
- Ph.D. of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990 - 1992)

Spesialisasi Penelitian

- Ekonomi Moneter dan Perbankan
- Ekonomi Tenaga Kerja

Pengalaman Kerja

- Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI), Juni 1998 - Sekarang
- Narasumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum - Departemen Kehakiman RI, Agustus 1998 s/d Maret 1999.

- Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 1999 – 2000, Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 15 Mei 1999 – Sekarang
- Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Departemen Keuangan RI, Juni 1998 s/d sekarang.
- Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI-TVRI XXXI, Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, Kebudayaan dan Kemanusiaan, terhitung 1 April 1999 - Sekarang
- Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Agustus 1998 – Sekarang
- Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S3 atas nama Sdr. Andrianto Widjaya NRP. 95507 Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institute Pertanian Bogor, Juni 1998
- Ketua I Bidang Kebijakan Ekonomi Dalam dan Luar Negeri serta Kebijaksanaan Pembangunan, PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), 1996 – 2000
- Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik-UI, 1996-Maret 1999
- Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI, Mei 1995 – Juni 1998
- Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan LPEM FEUI, 1993 – Mei 1995
- Research Associate, LPEM FEUI, 1992 – Sekarang
- Pengajar Program S1 & Program Extension FEUI, S2, S3, Magister Manajemen Universitas Indonesia, 1986 – Sekarang
- Anggota Kelompok Kerja – GATS Departemen Keuangan, RI 1995

- Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk Menteri Negara Kependudukan - BKKBN, 1995
- Anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk, Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN, Mei - Desember 1995
- Staf Ahli Bidang Analisis Kebijaksanaan OTO-BAPPENAS, 1994 - 1995
- Asisten Profesor, University of Illinois at Urbana, Champaign, USA, 1990 - 1992
- Asisten Pengajar Fakultas Ekonomi - Universitas Indonesia, 1985 - 1986

Kegiatan Penelitian

- Research Demand for Housing, World Bank Project, 1986
- Kompetisi Perbankan di Jakarta/Indonesia, BNI 1946, 1987
- Study on Effects on Long-term Overseas Training on Indonesia Participant Trainees. OTO Bappenas - LPEM FEUI, 1998
- Penyusunan Study Dampak Ekonomi Sosial Kehutanan Indonesia. Departemen Kehutanan - LPEM FEUI, 1992
- Survei Pemasaran Pelumas Otomotif Indonesia. Pertamina - LPEM FEUI, 1993
- The Prospect of Automotive Market and Factors Affecting Consumer Behavior on Purchasing Car. PT. Toyota Astra - LPEM FEUI, 1994
- Inflasi di Indonesia : Fenomena Sisi Penawaran atau Permintaan atau keduanya. Kantor Menko Ekuwasbang - Bulog - LPEM FEUI, 1994
- Restrukturisasi Anggaran Daerah. Departemen Dalam Negeri - LPEM FEUI, 1995

- The Evaluation of Degree and non degree training – OTO Bappenas, 1995
- Fiscal Reform in Indonesia : History and Perspective, 1995
- Potensi Tabungan Pelajar DKI Jakarta. Bank Indonesia – LPEM FEUI, 1995
- Studi Rencana Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Departemen Pariwisata, Pos & Telekomunikasi – LPEM FEUI, 1996
- Interregional Input-Output (JICA Stage III), 1996
- Studi Kesiapan Industri Dalam Negeri Memasuki Era Perdagangan Bebas, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, LPEM FEUI, 1997
- Penyusunan Rancangan Repelita VII. Departemen Perindustrian dan Perdagangan , 1997
- Indonesia Economic Outlook 1998/1999. Indonesia Forum 1998
- Country Economic Review for Indonesia. Asian Development Bank, 1999

Publikasi

- Teori Moneter, Lembaga Penerbitan UI, 1986
- Measuring the Labour Supply effect of Income Taxation Using a Life Cycle Labour Supply Model : A Case of Indonesia (Disertasi), 1992
- A Dynamic Labour Supply Model for Developing Country : Consequences for Tax Policy (co author : Jane Leuthold) BEBR – University of Illinois Urbana-Champaign, U.S.A., 1992
- “Ekonom dan Masalah Lingkungan”, Kompas, 4 Desember 1992

- "Prospek dan Masalah Ekspor Indonesia", Suara Pembaruan, April 1993
- The Cohort Approach of a life Cycle Labour Supply, EKI, Desember 1993
- "Tantangan Ekspor non Migas Indonesia", DPE 1994
- "Perkembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia - Proceeding " Seminar LP3Y - Jogja, Dalam Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan, 1995
- "Dilema Hutang Luar Negeri dan PMA", Warta Ekonomi 26, 1995
- "Prospek Ekonomi", Gramedia, 1995
- Tantangan Transformasi Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Era Globalisasi" (co dengan Dr. Ninasapti Triaswati) dalam : Alumni FEUI dan Tantangan Masa Depan, Gramedia, 1995.
- "Liberalisasi dan Pemerataan dalam Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Tiara Wacana, 1995
- Tinjauan Triwulan Perekonomian (Sri Mulyani dan Thia Jasmania), Ekonomi Keuangan Indonesia, Januari - April 1995
- Performace of Indonesia State owned Enterprises, Seminar World Bank, April 1995
- "Ability to Pay minimum wage and Workers Condition in Indonesia", Seminar World Bank Seminar, April 1995.
- Workers in an integrating World, Discuss Panel World Development Report, 1995
- Mungkinkah Ekonomi Rakyat ? Diskusi Series Bali - Post - Ekonomi Rakyat, 25 November 1995
- "Tumbuh Tinggi dengan Uang Ketat", Warta Ekonomi , 5 Februari 1996
- Inpres 2/1996 dan Pembangunan Industri Nasional, Dia-

log Pembangunan CIDES, 28 Maret 1996 "Kijang Tetap Jadi Pilihan", Jawa Pos, 29 Maret 1996

- "Sumber - sumber institusional dalam mewujudkan Demokrasi Ekonomi", Seminar Persadi, 18 Januari 1996
- "Indonesia: Sustaining Manufactured Export Growth", Seminar Bappenas - ADB, 11 April 1996
- Consistent Macroeconomic Development and its Limitation (Sri Mulyani dan Ari Kuncoro), Indonesia Economy Toward The Twenty First Century - IDE 1996
- "Menggantung Harapan pada Tax Holiday", Majalah SWA, 16 Agustus 1996
- "Globalisasi dan Kemandirian Ekonomi", Simposium Nasional Cendekiawan Indonesia Ke III, Jakarta 28 Agustus 1996
- "Kesiapan Jawa Timur dalam mendukung pembangunan Industri Nasional", Seminar Kajian Industri : Tantangan Internasional dan Respon Industri di Jawa Timur Refreksi dan Prospektif, 2 November 1996
- "Strategi Pembangunan Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri - Usaha Kecil Menengah dan Koperasi" Seminar Yayasan Dana Bakti Astra, Jakarta 12 Maret 1997
- "Kebijakan Harga dan Ketahanan Pangan Nasional", memperingati HUT Bulog, April 1997
- "Pemerintah Versus Pasar", memperingati 70 Tahun, Prof. Widjojo Nitrisastro, Mei 1997
- "Liberalisasi Challenges", Seminar ASEAN/ISI-Keijai Koho Center, Tokyo, 8 Juli 1997
- "Isu Mobnas Dalam Dinamika Kebijakan Industri Nasional : Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik", 21 Visi, 1997
- "Tantangan Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Millenium Baru : Mempertahankan Pertumbuhan Dan

- Meletakkan Fundamental Yang Kokoh", Disampaikan Dalam Orasi Ilmiah Pada Acara Wisuda Lulusan STAN Dan PRODIP Keuangan, Plenary Hall - Jakarta Hilton Convention Center, 2 September 1997.
- "Implikasi Bagi Dunia Bisnis Dari Gejolak Mata Uang", Diskusi BBD, 10 September 1997
 - "Economic Profile and Performance of ASEAN Countries" Konferensi Federation of ASEAN Economic Association, Denpasar - Bali, 24-25 Oktober 1997
 - "Indonesia Economic Outlook 1998 (Challenger & Opportunities)" One Day seminar Radison Hotel, 27 November 1997
 - "Analisis Krisis Nilai Tukar dan Prospek Perekonomian Indonesia ke Depan", Seminar KBRI Singapura, 4 Desember 1997
 - "Small Industry Profiles and Policies", Two Day Seminar USAID-LPEM, Aryaduta Hotel, 17-18 Desember 1997
 - "Kesehatan Bank dan Lingkungan Makro Ekonomi", Dialog Bank Umum Nasional, 16 Januari 1998
 - "Evaluasi Ekonomi 1997 dan Tantangan Ekonomi 1998", Seminar LIPI, 20 Januari 1998
 - "Revisi RAPBN", Gatra, 24 Januari 1998
 - "Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi", Orasi Ilmiah Universitas Indonesia, Balairung UI, 7 February 1998.
 - "APBN 1998/1999 dimasa Resesi dan Dimensi Revisi RAPBN 1998/1999", Diskusi HUT FKP DPR RI, 12 Februari 1998
 - Forget CBS, Get Serious About Reform, Indonesia Business, April 1998

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Archandra Tahar



Dr. Archandra Tahar, M.Sc., Ph.D. adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said.

Ia merupakan ahli kilang lepas pantai atau offshore, lantaran dirinya terakhir kali menjabat sebagai President Direktur Petroneering di Houston. Sebuah perusahaan pengembangan teknologi dan engineering yang fokus dalam desain dan pengembangan kilang offshore yang lebih tahan lama, efektif dan aman.

Dikutip dari profil Candra di [linkedin.com](https://www.linkedin.com), dia memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan offshore. Selain itu dia juga menjadi praktisi di industri tersebut, usai mengembangkan keahlian khususnya di sekolah. Dia juga telah bekerja di berbagai perusahaan migas baik sebagai pengembang maupun produksi seperti Spar, TLP, Compliant Tower, Buoyant Tower dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir.

TLP dan Spar merupakan produk yang menjadi ahlinya yang mewakili gabungan dari pengembangan pengeboran minyak dan produksi sistem operasional di dunia hari ini. Dr Tahar memiliki hak paten terkait teknik kilang lepas pantai dan penulis yang diakui terkait standar industri hidrodinamika

Dia menerima gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Dia juga lulusan Ocean Engineering dari Texas A & M Universitas pada tahun 2001 dengan gelar Master of Science and Doctor of Philoso-

phy degrees in Ocean Engineering. Sebelumnya Tahar adalah wakil ketua terakhir Mekanika Offshore dan Arctic Engineering Society, Houston.

Kehidupan Pribadi

Archandra menyelesaikan S1 di Teknik Mesin ITB (masuk tahun 1989) dan kemudian bekerja di Andersen Consulting demi memiliki usaha agar dapat melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2 di Amerika. Kuliah S2 di Texas A&M University, Amerika diselesaikan dengan baik hingga kembali ke Indonesia dan berniat membenahi PT Timah. Namun, niatnya ditertawakan karena waktu itu kondisi PT Timah memang sudah sekarat. Akhirnya Archandra malah melanjutkan S3 di Amerika. Sejak saat itulah dia melanglang buana di Negeri Paman Sam dan menjadi konsultan di berbagai perusahaan internasional. Meski tinggal di Amerika, kepeduliannya atas tanah kelahirannya sangat tinggi. Dia menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam forum-forum yang membutuhkan keberadaannya. Archandra juga merupakan sosok di balik negosiasi dan keberhasilan Presiden Joko Widodo menarik kembali Blok Masela agar dikuasai Indonesia, dengan memutuskan eksplorasi harus dilakukan onshore bukan offshore. Archandra yang dikaruniai dua anak ini adalah pemilik hak paten tentang desain offshore di Amerika.

Chandra memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai. Dia mengembangkan keahlian khusus melalui sekolah yang luas dan melalui pengalaman praktis di industri. Dia telah bekerja dengan penemu dari pengeboran dan produksi sistem mengambang dan compliant, Spar, TLP, Compliant Tower, Apung Menara dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir. TLP dan produk Spar sendiri mewakili sebagian besar dari semua

mengambang sistem pengeboran dan produksi gabungan operasional di dunia saat ini. Archandra Tahar diberikan tiga hak paten pada bidang pengembangan migas lepas pantai.

Pendidikan

- ITB Teknik Mesin : 1989 -1994
- Texas A&M University Ocean Engineering : 1996 - 1998
- Texas A& M Univeristy Ocean Engineering (Doctor of Philosophy) : 1998 - 2001

Riwayat Pekerjaan

- Asisten Peneliti Offshore Technology Research Center : 1997-2001
- Technical Advisor Noble Denton : 2000
- Peneliti Technip Offshore : 2001-2006
- Hydronamics Lead FloaTec LLC 2006-2007
- Principal dan Presiden Asia Pasific AGR Deepwater Development System : 2007-2009
- Principal Horton Wison Deepwater : 2009-2013
- Presiden Petroneering : 2013-2016
- Menteri ESDM Indonesia : 2016-sekarang

12. Menteri Perindustrian: Ir. Airlangga Hartarto



Ir. Airlangga Hartarto, MBA, MMT, (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 1962; umur 53 tahun) adalah Ketua Asosiasi Emiten Indonesia periode 2001-2004. Airlangga juga adalah Ketua Komisi VII DPR RI (2006-2009) membidangi energi, lingkungan hidup dan ristik dari Fraksi Partai Golkar dan tercatat sebagai Wakil Bendahara

dalam Pengurus DPP Partai Golkar periode 2004-2009 dikepengurusan periode 2009-2015 tercatat sebagai Ketua DPP Partai Golkar. Ia terpilih kembali menjadi anggota DPR periode 2009-2014 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan menjabat sebagai Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UKMK, Investasi, BUMN.

Airlangga Hartarto juga menjadi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009, Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012. Airlangga adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sd tahun 2012 dan menjadi pemrakarsa Herman Johannes Award, suatu penghargaan bagi inovasi teknologi saat ia menjabat Ketua Keluarga Alumni Fakultas Teknik UGM (KATGAMA) pada tahun 2003. Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan ia menjadi Presiden Komisaris dari PT. Fajar Surya Wisesa Tbk.

Airlangga Hartarto adalah lulusan SMA Kolese Kanisius, Jakarta tahun 1981, dan Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada tahun 1987. Airlangga Hartarto mendapatkan gelar MBA dari Monash University Australia tahun 1996 dan Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne, Australia, tahun 1997. Semasa studi Airlangga su-

dah aktif menjadi Wakil Ketua OSIS SMA Kanisius dan kemudian terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM. Ia juga pernah menjadi Ketua Barisan Muda KOSGORO 1957.

Airlangga menikah dengan Yanti K Isfandiary dan memiliki anak: Adanti, Ravindra, Audi, Dines, Bianda, Latasha, Maisara dan Natalie. Dalam sebuah media, Airlangga mengungkapkan ia mengagumi ajaran Mahatma Gandhi menyangkut tujuh hal yang harus dihindari, yakni kaya tanpa bekerja, kesenangan tanpa kesadaran, pengetahuan tanpa karakter, bisnis tanpa moral, ilmu tanpa kemanusiaan, penghargaan tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.

Airlangga Hartarto menulis buku *Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia* (terbitan Andi Offset, Yogyakarta, 2004). Airlangga adalah putra dari Ir. Hartarto yang pernah menjabat Menteri Perindustrian pada Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Koordinator bidang Produksi dan Distribusi (Menko Prodis) pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998).

Pendidikan

- SMA Kanisius, Jakarta, 1981
- Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, UGM, Yogyakarta 1987
- AMP Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA 1993
- Master of Business Administration (MBA), Monash University, Australia 1996
- Master of Management Technology (MMT), Melbourne Business School University of Melbourne, Australia 1997

Organisasi

- Ketua, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode 2006-2009
- Ketua Dewan Insinyur PII 2009-2012
- Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada (UGM) dua periode sd tahun 2012
- Anggota DPR-RI, 2004-2009, 2009-2014
- Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) 2005-2008, 2008-2011, 2011-2014

Penghargaan

- ASEAN Engineering Honorary fellow, conferred by Asean Federation of Engineering Organization at Myanmar 2004
- Australian Alumni Award for Entrepreneurship 2009
- Satya Lencana Wira Karya 2014

13. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita



Drs. Enggartiasto Lukita (lahir di Cirebon, Jawa Barat, 12 Oktober 1951; umur 64 tahun) adalah politikus dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal secara luas saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya (1997-1999 dan 2004-2009). Namun sejak tahun 2013

Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, terpilih kembali sebagai anggota DPR RI. Enggartiasto Lukita tercatat pernah memegang jabatan antara lain Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), periode 1992-1995. Dia diangkat se-

bagai Menteri Perdagangan dalam *reshuffle* Kabinet Kerja Jilid II pada tanggal 27 Juli 2016.

Enggartiasto Lukita menyelesaikan pendidikannya di Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Bandung (sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Sejak usia muda sudah mengakrabi dunia organisasi. Tercatat, dia pernah memimpin beberapa organisasi berinduk nasional antara lain Real Estate Indonesia (REI). Dia mengawali debutnya di bidang politik saat bergabung di Partai Golongan Karya sebagai Wakil Bendahara Umum. Melalui partai ini pula dia terpilih sebagai anggota DPR RI untuk dua periode, 1997-1999 dan 2004-2009. Namun sejak tahun 2013 Enggartiasto Lukita memutuskan masuk di partai baru, Partai NasDem. Di partai ini, Enggar dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Dan pada Pemilu 2014, kembali terpilih sebagai anggota DPR RI. Di dunia usaha, Enggartiasto Lukita menekuni bidang properti dan menjabat beberapa perusahaan antara lain sebagai Komisaris Utama PT Unicora Agung, Dirut PT Kartika Karisma Indah, Dirut PT Kemang Pratama, Dirut PT Bangun Tjipta Pratama, dan Direktur PT Supradinakarya Multijaya (1994-2004).

Karier

- Komisaris Utama PT Unicora Agung
- Dirut PT Kartika Karisma Indah
- Dirut PT Kemang Pratama
- Dirut PT Bangun Tjipta Pratama
- Direktur PT Supradinakarya Multijaya, 1994 - 2004

Organisasi

- Anggota Partai Golkar, 1979
- Ketua Departemen REI, 1986 - 1989
- Wakil Ketua BPD Hipmi Jakarta, 1988 - 1993
- Wakil Bendahara Umum DPP AMPI, 1990 - 1995
- Anggota Dewan Kehormatan BPP Hipmi, 1990 - 1995
- Ketua Umum REI 1992 - 1995
- Wakil Ketua FIABCI, 1992 - 1995
- Anggota Dewan Penasihat Golkar, 1992 - 1997
- Anggota Dewan Penasihat Ukrida, 1994 - 1998
- Anggota Dewan Riset Nasional, 1994 - 1999
- Anggota Yayasan PPM, 1995
- Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi REI, 1995 - 1998
- Ketua PPK Kosgoro, 1995 - 2000
- Ketua Bidang Khusus Percasi, 1996 - 1998
- Ketua Kehormatan REI, 1996
- Anggota DPR/MPR RI, 1997 - 1999
- Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, 1998 - 2004
- Ketua IKA UPI, 2000 - 2004
- BAPPILU Pusat Partai Golkar, 2003
- Anggota DPR/MPR RI, 2004 - 2009
- Anggota DPR/MPR RI, 2014-2019
- Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Nasdem, Januari 2013

14. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman



DR. IR. H. Andi Amran Sulaiman, MP (lahir di Bone, 27 April 1968; umur 46 tahun) adalah Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019.

Riwayat Pendidikan

- ✘ SD Impres 10 Mappesangka, Bone
- ✘ SMP Negeri Ponre, Bone
- ✘ SMA Negeri Lappariaja, Bone
- ✘ Fakultas Pertanian Unhas 1988-1993 (Penerima Hak Paten/Penemu)
- ✘ Pasca Sarjana Pertanian Unhas 2002-2003 (Cum laude)
- ✘ Program Doktor Ilmu Pertanian Unhas 2008-2012 (Cumlaude)

Kursus dan Seminar

- Presentase Pengendalian Hama Tikus di Istana Presiden, Jakarta 1996
- SUSKALAK-PIM di Pakkatto, Gowa, Sulsel, 1997
- Presentase Pengendalian Hama Tikus untuk Kalteng di Istana presiden, Jakarta, 1999
- Studi Banding di Singapura, 2002
- Seminar Internasional Palm Oil Belt di Malaysia 2002
- Studi Banding di Bangkok, Thailand, 2009
- Kunjungan ke Sutech Engineering Co. Ltd (Perusahaan perakitan mesin pabrik gula) untuk transaksi pembelian Pabrik Gula dan Erawan Power (Pabrik Gula Terbesar di Thailand), 2014.

Penghargaan

- ✓ Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan di Bidang Wirausaha Pertanian dari Presiden RI, 2007
- ✓ Penghargaan FKPTPI Award tahun 2011 di Bali.

15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar



Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (lahir di Jakarta, Indonesia, 28 Juli 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014 - 2019

Riwayat Pendidikan

- ✎ Institut Pertanian Bogor, 1975-1979

Pengalaman Organisasi

- Ketua Bidang Otonomi Daerah Partai Nasional Demokrat

Pengalaman Kerja

- ✓ Penata muda di Pemerintah Provinsi Lampung, 1979.
- ✓ Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- ✓ Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, 2006

16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi



Ir. Budi Karya Sumadi adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Ignasius Jonan.

Budi Karya Sumadi selama ini dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibukota, yakni PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro). Atas keberhasilannya itu, dia dipercaya memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT. Angkasa Pura II.

Kehidupan Pribadi

Lulusan jurusan arsitektur Universitas Gajah Mada tahun 1981 ini sudah malang melintang di berbagai proyek pembangunan kawasan di sekitar Jakarta. Setidaknya dari biodata Budi Karya, sudah sejak 1982 bekerja di PT Pembangunan Jaya sampai 2004 silam. Posisi tertinggi ia menduduki Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang memimpin pengembangan Ancol.

Hasil karya pria kelahiran Palembang 18 Desember 1956 ini juga banyak setelah didapuk menjadi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo tahun 2004-2013. Sejumlah megaprojek di Ibu Kota berhasil dibereskan, di antaranya, revitalisasi taman kota Waduk Pluit dan Waduk Ria-Rio serta penyelesaian rumah susun sederhana sewa di Marunda.

Pendidikan

- SD Muhamadiyah (1969)
- SMP Negeri I (1972)
- SMA Xaverius (1975)
- UGM Jurusan Arsitektur Lulus 1981

Karir

- Ass. Perencana Design Center FT UGM (1979)
- Asisten Dosen Jurusan Arsitek FT UGM (1979-1980)
- Staf Dept Real Estate pada Business Development Pembangunan & Property Management PT Pembangunan Jaya (1982-1991)
- Manager Marketing Property PT. Pembangunan Jaya Ancol (1989-1991)
- General Manager PT. Semarang Bukit Jaya Metro (1991-1992)
- Wakil Direktur PT. Jaya Land (1992-1994)
- Direktur Keuangan PT. Jaya Land (1994-2001)
- Direktur Keuangan PT. Jaya Real Property Tbk. (1994-2001)
- Direktur Pengembangan PT. Jaya Garden Polis (1994-2001)
- Presiden Direktur PT. Wisma Jaya Artek (1996-2001)
- Direktur Keuangan PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2001-2004)
- Direktur Keuangan PT. TIJA (2001-2004)
- Komisaris PT. Philindo (2001-2013)
- Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2004-2013)

- Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo (2004-2013)
- Direktur Utama Angkasa Pura II (2015-2016)
- Menteri Perhubungan Indonesia (2016-Sekarang)

17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti



Susi Pudjiastuti (lahir di Pangandaran, 15 Januari 1965; umur 49 tahun) adalah seorang Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019 yang juga pengusaha pemilik dan Presdir PT ASI Pudjiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan dan PT ASI Pudjiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 180 pilot, dengan 175 di antaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012 Susi Air menerima pendapatan Rp300 miliar dan melayani 200 penerbangan perintis.

Karier

Ayah dan ibunya Susi Pudjiastuti yaitu Haji Ahmad Karlan dan Hajjah Suwuh Lasminah berasal dari Jawa Tengah yang sudah lima generasi lahir dan hidup di Pangandaran. Keluarganya adalah saudagar sapi dan kerbau, yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya Haji Ireng dikenal sebagai tuan tanah. Susi hanya memiliki ijazah SMP. Setamat SMP ia sempat melanjutkan pendidikan ke SMA. Namun, di kelas II SMAN Yogyakarta dia berhenti sekolah. Setelah tidak lagi bersekolah, dengan modal Rp750 ribu hasil menjual perhiasan, pada 1983

Susi mengawali profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran. Bisnisnya terus berkembang, dan pada 1996 Susi mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pudjiastuti Marine Product dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek "Susi Brand". Ketika bisnis pengolahan ikannya meluas dengan pasar hingga ke Asia dan Amerika, Susi memerlukan sarana transportasi udara yang dapat dengan cepat mengangkut lobster, ikan, dan hasil laut lain kepada pembeli dalam keadaan masih segar.

Pada 2004, Susi memutuskan membeli sebuah Cessna Caravan seharga Rp20 miliar menggunakan pinjaman bank. Melalui PT ASI Pudjiastuti Aviation yang ia dirikan kemudian, satu-satunya pesawat yang ia miliki itu ia gunakan untuk mengangkut lobster dan ikan segar tangkapan nelayan di berbagai pantai di Indonesia ke pasar Jakarta dan Jepang. *Call sign* yang digunakan Cessna itu adalah Susi Air. Dua hari setelah gempa tektonik dan tsunami Aceh melanda Aceh dan pantai barat Sumatera pada 26 Desember 2004, Cessna Susi adalah pesawat pertama yang berhasil mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di daerah terisolasi. Peristiwa itu mengubah arah bisnis Susi. Di saat bisnis perikanan mulai merosot, Susi menyewakan pesawatnya itu yang semula digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Selama tiga tahun berjalan, maka perusahaan penerbangan ini semakin berkembang hingga memiliki 14 pesawat, ada 4 di Papua, 4 pesawat di Balikpapan, Jawa, dan Sumatera. Perusahaannya memiliki 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 9 pesawat Pilatus Porter, 1 pesawat Diamond star, dan 1 buah pesawat Diamond Twin star. Sekarang Susi Air memiliki 49 dan mengoperasikan 50 pesawat terbang beragam jenis.

Susi menerima banyak penghargaan antara lain Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst and Young Indonesia tahun 2005, serta Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise Exporter 2005 dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2006, ia menerima Metro TV Award for Economics, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV, Indonesia Berprestasi Award dari PT Exelcomindo dan Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Pada tahun 2008, ia mengembangkan bisnis aviasinya dengan membuka sekolah pilot Susi Flying School melalui PT ASI Pudjiastuti Flying School. Pada Minggu, 26 Oktober 2014, dalam pengumuman Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK Ibu Susi Pudjiastuti ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.

18. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri



Muhammad Hanif Dhakiri (lahir di Brebes, 1 Maret 1961; umur 53 tahun) adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB mewakili Jawa Tengah khususnya wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemasang. Ia bertugas di Komisi X DPR RI yang mengurus masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan. Muhammad Hanif Dhakiri adalah seorang politisi muda Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang mengabdikan untuk partai tersebut sejak tahun 1998. Hanif juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan dipercaya untuk

menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2006-2011. Hanif pernah menjalankan studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia dan telah menulis beberapa buku dan artikel, diantaranya: Menggagas Fiqh Perbu-ruhan (1999), Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000), Post-tradisionalisme Islam (2000), Politik Melayani Basis (2001), Menjadi Politisi Manajer (2001), Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007).

19. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Eko Putro Sandjojo



Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Marwan Jafar rekan satu partainya.

Dia meraih gelar Sarjana Elektro dari University of Kentucky, Lexington pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari Institute Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), Jakarta pada tahun 1993. Sejak tahun 2015, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Sierad Produce Tbk setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2009. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Central Proteina Prima Tbk berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan pada tanggal 12 Juni 2015.

Kehidupan

Karier pendidikan dan profesional Eko cukup bersinar. Setelah lulus Politeknik Universitas Indonesia (UI), ia lalu melanjutkan studi ke Bachelor Degree University of Kentucky 1991 bidang electrical engineering. Lulus dari IPMI MBA Jakarta tahun 1993 Eko bekerja di PT Indonesia Farming mulai tahun 1994-1997 sebagai General Manager, di mana orang tuanya memiliki 5 persen saham.

Pada 1997 ia bergabung dengan PT Sierad Produce Tbk hingga menjadi Direktur Utama pada 2005-2006. Kemudian pindah ke Humpuss pada tahun 2007 sebagai Direktur Utama. Pria kelahiran Jakarta, 21 Mei 1965 ini kembali ke PT Sierad Produce Tbk sebagai Presiden Direktur PT Sierad Produce Tbk di tahun 2009.

Dia pernah mengikuti sejumlah kursus kepemimpinan dalam pembangunan pascakonflik yang diselenggarakan oleh Universitas PBB di Amman, Yordania, pada 2000.

Dalam konsep kepemimpinan, Eko mengatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa langsung mengambilalih pekerjaan anak buahnya karena hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Hal itu merupakan kesalahan besar seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu mempersiapkan anak buahnya bekerja dengan baik dan sempurna.

20. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono



Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (lahir di Surakarta, 5 November 1954; umur 59 tahun) adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat pada Kabinet Kerja 2014 – 2019.

Riwayat Pendidikan

- ✘ S-1; Teknik Geologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- ✘ Magister (S2), Colorado State University, Amerika Serikat
- ✘ Doktor (S3) Teknik Sipil, Colorado State University, Amerika Serikat

Pengalaman Kerja

- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum periode 2005–2007
- Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum periode 2007–2013
- Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

21. Menteri Kesehatan: Nila Djuwita Anfasa Moeloek



Nila Djuwita Anfasa Moeloek (lahir di Jakarta, 11 April 1949; umur 65 tahun) adalah Menteri Kesehatan Indonesia pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ia juga seorang ahli oftalmologi (ilmu penyakit mata) dan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Kehidupan

Nila Moeloek adalah putri pasangan perantau Minangkabau. Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ia melanjutkan pendidikan spesialis mata, serta mengikuti program sub-spesialis di International Fellowship di Orbita Centre, University of Amsterdam, Belanda dan di Kobe University, Jepang. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan konsultan Onkologi Mata dan Program Doktor Pasca-Sarjana di FKUI.

Selain menjadi dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kirana, ia juga menjadi ketua umum Dharma Wanita Persatuan Pusat (2004-2009), Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Mata (Perdami), dan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) periode 2011-2016. Dia sempat disebut-sebut menjadi calon kuat Menteri Kesehatan pada Kabinet Indonesia Bersatu II setelah mengikuti proses seleksi calon menteri pada 18 Oktober 2009. Namun ia malah ditunjuk oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development

Goals. Tugasnya ialah menurunkan kasus HIV-AIDS dan angka kematian ibu dan anak.

22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhajir Effendy



Prof. Dr. Muhajir Effendy, Drs., M.AP (lahir di Madiun, Jawa Timur, 29 Juli 1956; umur 59 tahun) adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Kabinet Kerja yang menjabat sejak 27 Juli 2016 menggantikan Anies Baswedan. Sebelumnya ia pernah

menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tiga periode yaitu tahun 2000–2016. Selain itu Muhadjir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Kehidupan Pribadi

Muhadjir muda, menempuh pendidikan sarjana muda di IAIN Malang, kemudian meraih gelar sarjana di IKIP Negeri Malang (Saat ini menjadi Universitas Negeri Malang atau disingkat UM). Ia lalu menempuh pendidikan pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan gelar Magister Administrasi Publik (MAP) 1996. Kemudian pada 2008, Muhadjir berhasil menyelesaikan pendidikan strata tiga bidang sosiologi militer di Program Doktor Universitas Airlangga. Selain itu dia juga beberapa kali mengikuti kursus di luar negeri, antara lain di National Defence University, Washington DC (1993) dan di Victoria University, British Columbia, Canada (1991). Di UM Muhadjir saat ini tercatat sebagai Guru Besar Sosiologi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas

Ilmu Pendidikan UM. Selain di UM, dia juga membantu Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).[2]

Sejak 2015, Muhadjir menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020. Muhadjir pernah mendapatkan tanda jasa yaitu Satyalencana Karya Satya XX pada 2010. Dia menduduki jabatan sebagai rektor di UMM sebanyak tiga kali. Muhadjir menjabat sebagai rektor pada periode 2000-2004, 2004-2008, dan periode 2008 - Februari 2016. Selain itu, Muhadjir juga aktif menulis sejumlah buku di antaranya Bala Dewa, Seperti Menyaksikan Dahlan Muda, dan juga Muhammadiyah dan Pendidikan di Indonesia. Semasa muda, Muhadjir aktif sebagai wartawan kampus hingga mendirikan surat kabar kampus UMM, BESTARI pada 1986. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (UMI) Perwakilan Malang Raya itu juga merupakan penulis artikel lepas di beberapa media massa nasional.

Pendidikan

- SD AL-ISLAM, tamat 1968, di Madiun
- PGAN 4 TAHUN, tamat 1972, di Madiun
- PGAN 6 TAHUN, tamat 1974, di Madiun
- Sarjana Muda, Fak. Tarbiyah IAIN MALANG, tamat 1978
- Sarjana Pendidikan Sosial IKIP MALANG, tamat 1982
- S-2: Program Magister Admistrasi Publik (MAP), Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tamat 1996.
- S-3: Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Pendidikan Tambahan

- Visiting Program, Regional Security and Defense Policy, National Defense University, Washington D.C., USA, 1993.
- Long term course, The Management for Higher Education, Victoria University, British Columbia, Canada, 1991.

Riwayat Pekerjaan

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2016- sekarang
- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang: 2008-Pebruari 2016
- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2004-2008.
- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, 2000-2004.
- Pembantu Rektor I/bidang akademik, Univ. Muhammadiyah Malang, 1996-2000.
- Pembantu Rektor III/bidang kemahasiswaan, Univ. Muhammadiyah Malang, tahun 1984-1996.
- Dosen tetap IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) tahun 1986 sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi

- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 (Bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan).
- Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Timur: 2014 – Sekarang.
- Anggota Tim Visi Indonesia Berkemajuan, Pimpinan

Pusat Muhammadiyah: 2014.

- Wakil Ketua Pengurus Pusat Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS): 2013 – 2017.
- Ketua Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) Jawa Timur: 2012 – 2016.
- Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS): 2011 – 2014.
- Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Malang Raya: 2011 – 2014.
- Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur: 2010 – 2015.
- Penasehat Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Malang: 2010 – 2015.
- Pembina Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Jawa Timur: 2010 – 2014.
- Anggota Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity: 2010 – Sekarang.
- Penasehat Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan Jawa Timur: 2010 - Sekarang.
- Penasehat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, Malang Raya: 2009 – 2012.
- Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya: 2008 – 2011.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Penasehat Panitia Kegiatan Sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Dan Penyuluhan Sadar

- Narkoba Untuk 1000 Anggota Indonesia Lawyer Club, 25 Januari 2007, Surabaya.
- Anggota Badan Pelaksana Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) PP. Muhammadiyah, tahun 2006-2011.
 - Ketua Litbang Tapak Suci Putera Muhammadiyah, tahun 2006-2011.
 - Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, tahun 2005-2010.
 - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2005-2010.
 - Ketua Bidang Kemahasiswaan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta Se-Indonesia (BKS-PTIS), tahun 2005-2009.
 - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, tahun 2000-2005.
 - Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM) Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur, tahun 1997-2001.
 - Wakil Ketua Badan Pendidikan Kader/Pembina Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK/P-AMM), PP Muhammadiyah, tahun 1995-2000.
 - Ketua Team Pembinaan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Majelis DIKTI-LITBANG PP Muhammadiyah, tahun 1986-1994.
 - Ketua Bidang Cendekiawan DPD Golkar Malang, tahun 1984-1989.
 - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Malang, tahun 1980.
 - Ketua Bidang Pendidikan KNPI Kodya Malang, tahun 1978-1983.

- ☉ Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Daerah Malang, tahun 1978.
- ☉ Anggota Tapak Suci Putra Muhammadiyah, tahun 1975-1980.[4]

23. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Muhammad Nasir



Muhammad Nasir (lahir di Ngawi, 27 Juni 1960; umur 54 tahun) adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada Kabinet Kerja (2014–2019). Ia adalah rektor Universitas Diponegoro, Semarang untuk periode 2014–2018, dan Guru besar di bidang Behavioral Accounting dan Management Accounting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan

- ✕ S-1; Universitas Diponegoro
- ✕ S-2; Universitas Gadjah Mada
- ✕ S-3; Universiti Sains Malaysia

Pengalaman Kerja

- Rektor Universitas Diponegoro periode 2014–2018, seharusnya dilantik 18 Desember 2014
- Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip periode 2010-2014
- Pembantu Rektor II Undip

24. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa



Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 19 Mei 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pendidikan

- ✎ SD Taquma (1972-1978)
- ✎ SMP Khodijah – Surabaya (1978-1981)
- ✎ SMA Khodijah – Surabaya (1981-1984)
- ✎ Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
- ✎ Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
- ✎ Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier

- ✓ Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
- ✓ Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
- ✓ Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
- ✓ Wakil Ketua DPR RI (1999)
- ✓ Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
- ✓ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)

- ✓ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
- ✓ Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
- ✓ Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
- ✓ Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
- ✓ Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014 - kini)

Forum Internasional

- Studi banding pada penyiapan ratifikasi "Convention Against Illicit Traffic Psychotropic and Narcotic Drug" di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan Internati onal Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
- Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
- Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam "Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
- Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam "Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country": Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
- Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
- Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.

- Menjadi narasumber pada Conference Gender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
- Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
- Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
- Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
- Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Prevention and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
- Menjadi narasumber pada International Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
- Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan-Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporer di Shah Alam, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

25. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin



Lukman Hakim Saifuddin (lahir di Jakarta, 25 November 1962; umur 51 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni 2014 di Kabinet Indonesia II dan kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja pada 26 Oktober 2014. Ia pernah menjadi

anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan mewakili Jawa Tengah. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014. Lukman Hakim merupakan tokoh NU dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkiprah di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.

Pada 9 Juni 2014, Lukman Hakim resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama

menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena terlibat kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama. Lukman juga merupakan anak dari Menteri Agama ke-9, Saifuddin Zuhri.

Pendidikan

- ✎ SD, SDN Jakarta dan MI Manaratul Ulum Jakarta,
- ✎ SMP, SMP Negeri XI Jakarta,
- ✎ Pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, 1983
- ✎ Sarjana (S1) Universitas Islam As-Syafiiyah, Jakarta, 1990

Karier

- ✓ Menteri Agama Republik Indonesia (2014–sekarang)
- ✓ Wakil Ketua MPR RI periode 2009–2014
- ✓ Anggota DPR RI periode 2004–2009

- ✓ Anggota DPR RI periode 1999–2004
- ✓ Anggota DPR RI periode 1997–1999
- ✓ Project Manager Helen Keller International, Jakarta, 1995–1997
- ✓ Kepala Program Kajian Lakpesdam NU, 1989–1995

Riwayat organisasi

- Ketua PH DPP PPP (2007-2012)
- Sekretaris PH DPP PPP (2003-2007)
- Ketua Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPP PPP (1999-2003)
- Anggota Pengurus Lembaga Pusdiklat DPP PPP (1994-1999)
- Sekretaris Forum Konstitusi (2004-sekarang)
- Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1992-1995)
- Wakil Sekretaris PP-LKKNU (1985-1988)
- Sekum YISC Al-Azhar (1985-1988)
- Wakil Ketua Bidang Pengembangan Program Yayasan Saifuddin Zuhri (1994-sekarang)

26. Menteri Pariwisata: Arief Yahya



Ir. Arief Yahya, M.Sc. (lahir di Banyuwangi, 2 Maret 1961; umur 53 tahun) adalah Menteri Pariwisata Indonesia yang menjabat dari 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya ia menjabat sebagai CEO PT Telekomunikasi Indonesia sejak 11 Mei 2012 menggantikan posisi Rinaldi Firmansyah.

Riwayat pendidikan

- ✘ SMA/SMPP 1 Banyuwangi (saat ini dibagi menjadi 2 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Glagah dan SMA Negeri 1 Giri), lulus tahun 1979.
- ✘ Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung.
- ✘ Telematics (Software & Telecommunications) di Universitas Surrey, Inggris.
- ✘ Program doktoral Universitas Padjadjaran.

Prestasi

- The Best Kandatel (Kantor Daerah Telekomunikasi), Pemasaran telepon terbaik Telkom Jakarta, Gema Telkom Award 2 kali, Telkom Jakarta Barat, 2002.
- Penghargaan keberhasilan kecepatan Recovery Fastel, akibat bencana banjir di Kawasan Segitiga Emas Jakarta untuk Telkom Jakarta Barat, 2002.
- Kandatel Terbaik Malcolm Baldrige National Quality Award, 614, Score terbaik Nasional, Telkom Jakarta Barat, 2002.
- Kepala Divisi Regional (Kadivreg) Terbaik The Best Sponsor, Aktualisasi Budaya Korporasi The Telkom Way 135, Kadivreg VI Kalimantan, 2003.
- The Best DIVREG in Corporate Culture Actualisation The Best Unit, Aktualisasi Budaya Korporasi The Telkom Way 135, DIVREG VI Kalimantan, 2003.
- Pencapaian target pemasaran tercepat dan terbesar di Kalimantan, 50 ribu SST dalam waktu 6 bulan, 100 ribu dalam 1 tahun, 2003.
- Operator VSAT terbaik. Operator VSAT Dial Away terbaik se Asia Tenggara, Penghargaan oleh Gilat Satellite Co, untuk Telkom Kalimantan, 2003.
- Penerapan aplikasi Geographical Information System

(GIS) Telkom Kalimantan pada PT PLN Wilayah Kaltim Sel, 2003.

- Kerja Sama Penyelenggaraan Fastel (Sertio Plus) CDMA 2000 1X sebanyak 1000 sst dengan Pihak PEMDA Kutai Kertanegara, untuk pertama kali di Indonesia, 2003.
- Kerja Sama Penyelenggaraan Fastel (Sertio Plus) CDMA 2000 1X sebanyak 1000 sst dengan Pihak PEMDA Kutai Timur, 2003.
- Pencetusan Exclusive Service Area (ESA), berupa penyediaan dan penyelenggaraan Fastel di daerah terpencil oleh pihak ke-III, di Tanjung Redeb, sebanyak 1000 SST, 2003.
- Zero Accident Award Penghargaan Kecelakaan Kerja Nihil 2003 dari Menakertrans, Telkom Kalimantan.
- Kadivres Terbaik, Penghargaan Management War Room terbaik 2003, The Best Jalur Komando Award, Panglima Daerah VI Kalimantan.
- Divres Terbaik, Rocky of The Year 2003, Untuk Management Flexi, DIVRE VI Kalimantan.

27. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara



Rudiantara (lahir di Bogor, 3 Mei 1959; umur 55 tahun) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada Kabinet Kerja (2014–2019). Ia merupakan profesional di bidang telekomunikasi dan pernah berkarier di Indosat, Telkomsel, Excelcomindo (kini XL Axiata), dan Telkom. Pada saat ditunjuk menjadi menteri, ia menjabat sebagai anggota komisaris di Indosat.

Pendidikan

Ia memulai pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran dan meraih gelar sarjana pada 1994. Ia melanjutkan ke IPPM, Universitas Indonesia, dan meraih MBA pada tahun 1988.

Karier

Ia memulai karier ada tahun 1996 di Indosat sebagai General Manager Business Development. Ia juga pernah menjadi Chief Operating Officer PT Telekomindo Prima-bhakti sejak 1996 dan menduduki beberapa jabatan eksekutif selama 11 tahun di Indosat dan Telkomsel hingga 2006. Ia menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Semen Gresik (Persero), Presiden Direktur dan CEO PT Bukit Asam Transpacific Railways dan PT Rajawali Asia Resources. Ia pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sejak 2008 dan kemudian menjadi direktornya, Direktur Hubungan Korporat PT XL Axiata Tbk dari Maret 2005 hingga 2008 dan sekaligus sebagai direktornya. Lalu sebagai Direktur Penjualan dan Pemasaran untuk Solusi Bisnis pada Juni 2003. Ia juga pernah menjadi Wakil Presiden Direktur PT Semen Indonesia (Persero), Tbk dan Semen Gresik Persero, juga sebagai Direktur.

Terakhir, ia menjadi sebagai Presiden Komisaris PT Rukun Raharja sejak 11 Juni 2014. Ia juga Komisaris Independen PT Indosat Tbk sejak 1 November 2012. Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia sejak 1 Januari 2011 hingga Mei 2012, dan telah menjadi Komisionaris sejak September 2008. Ia juga menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Telepon Selular Indonesia.

Selama di PLN, ia menjadi terkenal setelah terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelahnya, ia mengundurkan diri karena merasa telah menyelesaikan tugas profesional yang diberikan dan mendapat tawaran menarik lainnya. Karena merasa sayang dengan bakat yang dimilikinya, pemerintah berusaha untuk memberinya posisi di Indosat. Pada tanggal 17 September 2012, ia diangkat menjadi Komisaris.

28. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga



Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (lahir di Denpasar, Bali, 7 Juli 1965; umur 49 tahun) adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia saat ini. Ia juga adalah Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013. Ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Ngurah Rai, Denpasar pada tahun 1991. Sebelumnya ia, menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan 2005-2008, tetapi tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi I Made Mangku Pastika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008. Pada tahun 2013, ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung oleh PDI Perjuangan didampingi oleh Dewa Nyoman Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 2009-2014. Sejak 27 Oktober 2014, ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era pemerintahan Jokowi - JK pada Kabinet Kerja.

29. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise



Yohana Susana Yembise (lahir di Manokwari, Nugini Belanda, 1 Oktober 1958; umur 56 tahun adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia menjadi sangat dikenal karena menjadi menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua. Sebelum diangkat

menjadi menteri, ia adalah seorang profesor di Universitas Cenderawasih.

Pendidikan

Yohana memulai pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Padang Bulan Jayapura, tahun 1971. Lalu, melanjutkan ke SMP Negeri 1 Nabire dan selesai tahun 1974. Pendidikan selanjutnya ia selesaikan di bangku SMA Negeri Persiapan Nabire.

Ia melanjutkan pendidikan tingginya di tahun 1985, dengan masuk ke Sarjana Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Setelah itu dia melanjutkan di linguistik terapan dari Regional Language Center (RELC), SEAMEO Singapura, pada tahun 1992, dan kemudian menyelesaikan program gelar Master di Departemen Pendidikan Simon Fraser

University di Kanada pada tahun 1994. Pada tahun 2001, Yo melanjutkan pendidikan Doktoral di Universitas Newcastle, memperoleh gelar Ph.D pada 2006.

Karier

Ia memulai karier di bidang pendidikan dengan menjadi asisten dosen di bidang Bahasa dan Seni di Universitas Cenderawasih sejak tahun 1983 hingga 1986. Lalu menjadi dosen tetap sejak 1987 hingga sekarang. Selain menjadi dosen, dia pernah memegang jabatan sebagai kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991. Tahun 1992 ia menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip. TEFL) dari Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore. Ia juga dipercaya sebagai ketua tim seleksi guru bahasa Inggris SMP, SMK, SMA di kabupaten Merauke untuk persiapan pengiriman guru bahasa Inggris ke Sunshine Coast University Australia. Serta menjadi anggota Joint Selection Team (JST) Australian Development Scholarship beasiswa ADS/USAID tahun 2011. Ia aktif dalam kegiatan kesenian yang disponsori badan kesenian Daerah Kabupaten Paniai di Nabire sejak 1974-1978. Pernah menjadi wakil ketua KNPI Kabupaten Paniai tahun 1984. Ia pernah mencalonkan menjadi Bupati Biak Numfor pada tahun 2013.

30. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur



H. Asman Abnur, S.E., M.Si (lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat, 2 Maret 1961; umur 55 tahun) adalah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia pada Kabinet Kerja yang dilantik sejak tanggal 27 Juli 2016. Dia juga seorang pengusaha dan politisi Indonesia. Ia adalah mantan anggota DPR RI dari Kepulauan Riau.

Kehidupan

Asman yang merupakan putra Minangkabau asal Pariaman, lahir dari pasangan H. Aburuddin Hamzah dan Hj. Nurcahya. Ayahnya merupakan seorang pedagang emas di Tanjung Pinang dan Batam.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya, Asman melanjutkan usaha orang tuanya berjualan emas. Dari usaha ini ia kemudian mengembangkan berbagai macam jenis usaha, diantaranya beberapa unit SPBU, sejumlah restoran, apotek, pusat kebugaran, Bank Perkreditan Rakyat Konvensional & Syariah, dan money changer. Karena aktif di dunia usaha, ia pernah memegang berbagai posisi penting, diantaranya Ketua HIPMI Batam dan Ketua Kadin Batam. Kini aktivitas bisnisnya merentang antara Batam, Singapura, dan Jakarta.

Asman memulai kariernya di bidang politik dengan menduduki kursi DPRD Kota Batam (1999-2004). Ia kemudian menjabat Wakil Walikota Batam, sebelum akhirnya mengundurkan diri karena ingin mencalonkan diri menjadi wakil rakyat di DPR RI. Pada tahun 2004 ia menjadi anggota DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional). Hingga saat ini ia masih menduduki kursi parlemen mewakili daerah pemilihan Kepulauan Riau. Di DPR RI ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi X dan Ketua Panitia Kerja (Panja) BUMN.

Pada 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo memilihnya menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia.

Selain aktif di dunia bisnis dan politik, Asman juga terjun mengurus urusan sosial-keagamaan. Di Batam, ia membangun Masjid Jabal Arafah (MJA) serta tempat wisata religi MJA

Tower setinggi 58 meter. Ia menikah dengan Zas Juniarti dan dikaruniai dua orang anak.

Pendidikan

- SMEA, Tanjung Pinang (1979)
- D3 FE Akutansi Universitas Andalas, Padang (1983)
- S1 FE Universitas Ekasakti, Padang (1990)
- S2 Magister Sains (Msi) Universitas Airlangga, Surabaya (2004)

Organisasi dan politik

- Ketua Asosiasi Perdagangan Valuta Asing Batam (1990-1992)
- Ketua HIPMI Batam (1995-1998)
- Ketua KADIN Batam (1999-2004)
- Ketua Tim Pengkajian FTZ Batam (2000-2001)
- Ketua BAZIS Batam (2000-2004)
- Anggota DPRD Kota Batam (2000-2001)
- Wakil Walikota Batam (2001-2003)
- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI (2004-2009)
- Ketua Komisi X DPR RI
- Ketua Panitia Kerja (Panja) BUMN
- Ketua Yayasan Masjid Jabal Arafah

**31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:
Bambang Brodjonegoro**



Bambang Brodjonegoro, atau lengkapnya Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro (lahir 3 Oktober 1966; umur 48 tahun) adalah **Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional** Republik

Indonesia pada Kabinet Kerja Jokowi-JK yang menjabat sejak tanggal 27 Juli 2016. Sebelumnya ia merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kabinet Kerja Jilid 1.

Ia menyelesaikan pendidikan formal tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada 1990. Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional. Setahun berikutnya, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan formal tingkat magister (1991-1993) pada University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, sekaligus melanjutkan program doctoral di universitas yang sama hingga 1995.

Bambang Brodjonegoro dikenal baik di dalam maupun di luar kalangan akademik. Sebagai akademisi, kariernya dimulai sebagai staf pengajar di FE - UI hingga merangkak naik menjadi Ketua Jurusan Ekonomi hingga Dekan Fakultas Ekonomi, UI. Kepakaran dan keluasan pengalaman di bidang ekonomi, khususnya terkait de-sentralisasi wilayah, membuat Brodjonegoro sering di-undang sebagai dosen atau guru besar tamu bagi banyak universitas di dalam dan luar negeri.

Di luar dunia akademik, nama Bambang Brodjonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga

pemerintahan. Pria yang juga aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT. PLN, PT. ANTAM, PT. TELKOM, dan lain-lain. Kepakarannya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan komisionaris dan atau konsultan independen.

Pendidikan

- ✎ University of Illinois at Urbana-Champaign, 1993 - 1997, Ph.D (Tata Wilayah dan Perkotaan), Bidang Studi: Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan
- ✎ University of Illinois at Urbana-Champaign, 1991 - 1993, M.Sc (Tata Kota), Bidang Studi: Tata Transportasi & Ekonomi Pembangunan.
- ✎ Universitas Indonesia, Jakarta, 1985 - 1990, SE., Bidang Studi: Ekonomi Pembangunan & Ekonomi Regional.

Karier

- Mitra Peneliti, LPEM-FEUI, 1997 - 2005.
- Ketua, Formulasi Sistem Rencana Pembangunan, JICA dan Bappenas
- Koordinator, Jejaring Universitas untuk Pengembangan Ekonomi Lokal, LPEM - FEUI dan Open Society Institute, Hungaria
- Ketua, Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dutch Trust Fund, Bank Dunia
- Ketua, Dampak Ekonomi PT INCO terhadap Ekonomi Lokal dan Nasional

- Penasihat Kependudukan untuk Indonesia, The Open Society Institute, Hungary
- Ketua, Formulasi Institusi Transfer antar-pemerintah di Indonesia, Dutch Trust Fund, Bank Dunia
- Ketua, Penelitian Gabungan Jepang-Indonesia untuk Desentralisasi Indonesia, JICA
- Anggota, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Tinjauan Belanja Umum Wilayah di Indonesia, JBIC
- Anggota, Pembangunan Kemampuan Desentralisasi, JICA
- Ketua, Dampak Kilang Gas 'Tangguh' terhadap Perekonomian Papua, British Petroleum (BP)
- Ketua, Pembagian Pendapatan Sumber Daya Alam untuk Aceh, Koordinator Menteri Perekonomian
- Ketua, Kajian Wilayah Perdagangan Bebas di Indonesia, Kementerian Dagang dan Industri
- Ketua, Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia (2001 - 2005), BAPPENAS
- Ketua, Strategi Alternatif Pembangunan dan Proyeksi Ekonomi Pulau Batam 2005, Otorita Industri Pengembangan Wilayah (Badan otorita) Batam
- Ketua, Dampak Situasi Makroekonomi terhadap Permintaan Telekomunikasi Internasional, PT INDOSAT
- Ketua, Estimasi Permintaan Kebutuhan Telekomunikasi Lokal, PT TELKOM Indonesia
- Ketua, Peran PT ASTRA Group dalam Perekonomian Indonesia, Yayasan Dharma Bakti Astra
- Ketua, Model Ekonomi Dampak di DKI Jakarta, BAPPEDA Jakarta
- Anggota, Kajian Distribusi Semen di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Semen Indonesia sebagai Peneliti Senior, La-

boratorium Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 2002 – sekarang

- Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Rusia, Sekretariat APEC
- Tenaga Ahli, TA untuk Badan Penasihat Otonomi Wilayah, Bank Pembangunan Asia (ADB)
- Tenaga Ahli, Ulasan Sejawat Rencana Implementasi Proyek (Individual Action Plan) APEC untuk Selandia Baru, Sekretariat APEC
- Tenaga Ahli, Penentuan Jumlah optimal Provinsi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Kerjasama
- Ketua, Pemetaan Ekonomi Wilayah di Indonesia, Bank Indonesia
- Pakar Desentralisasi Fiskal, RENSTRA Nasional untuk Desentralisasi di Indonesia, ADB
- Pakar Ekonomi Perhubungan, Konsekuensi Ekonomi Kecelakaan Jalan Raya, ADB
- Ketua, Kebijakan Perubahan (Transformasi) dan Industrialisasi di Asia Tenggara, Yayasan SASHAKAWA
- Ketua, Strategi Pengentasan Kemiskinan Kota, BAPPENAS
- Ketua, Penentu Inflasi Regional di Indonesia, Bank Indonesia
- Ketua, Pembangunan Regional dan Desentralisasi di Indonesia, Bank Mandiri
- Anggota, Tim Pembentukan Dana Alokasi Umum Indonesia, Kementerian Keuangan, September – Desember 2000 dan April – Agustus 2001
- Konsultan, Manajemen Sumber Daya Alam USAID, Agustus - September 1999.

- Konsultan, UNDP/UNSFIR (Kantor Jakarta), November 1998 - Februari 1999.
- Konsultan, UNDP/RBAP, Mei 1998 - Juni 1998.
- Asisten Peneliti, Regional Economics Applications Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, September 1995 - Agustus 1997
- Asisten Peneliti, Pusat Ekonomi antar-Universitas, UI Jakarta, 1989 - 1991. Tugas pengumpulan data, analisis data, penyiapan sebagian laporan akhir untuk proyek berikut:
 - ⇒ Evaluasi Ekonomi Sistem Transportasi di Pulau Jawa, 1990-1991, koordinator: Prof. T. John Kim dan Prof. Iwan J. Azis
 - ⇒ Analisis Komprehensif terhadap Pembangunan Regional di Indonesia, 1990, Kolaborasi antara IUC Economics Universitas Indonesia dan IDRC Kanada, koordinator: Prof. Iwan J. Azis
 - ⇒ Evaluasi Rencana Lima Tahun Pembangunan Transportasi di Kalimantan Timur, Indonesia, 1989, koordinator: Prof. Iwan J. Azis
- Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, mulai Januari 2011
- Direktur Jenderal, The Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank (IDB), 2009 -2011
- Dekan FE - UI, 2005 - 2009
- Ketua Jurusan Ekonomi, FE - UI, 2002 - 2005
- Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2007 - 2008

- Direktur Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 2001 – 2004
- Wakil Direktur bagian Ekonomi Regional dan Riset Infrastruktur, LPEM-FEUI, 1999 – 2002.
- Anggota Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal, 2005 - 2006
- Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, UI, 1998 - 2001
- Komisionaris Independen, PT Adira Insurance, 2006-2011
- Komisionaris Independen, PT PLN, 2004 – 2009
- Ketua Komite Tata Pamong, Dewan Komisionaris, PT PLN, 2007 - 2009
- Anggota Tim Penasihat Independen, Asia Bond Fund, PT Bahana TCW Investment, 2007 – 2009
- Ketua Komite Audit, Dewan Komisionaris PT PLN, 2004 – 2006

Penghargaan

- ✓ Visiting Fellow, The Indonesia Project – Australian National University (ANU), Canberra, Australia, Desember 2004
- ✓ Eisenhower Fellowships, The Single Region Program – Southeast Asia, Amerika Serikat, September – November 2002
- ✓ ISEAS-World Bank Research Fellowship Award (as Visiting Research Fellow), The Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, Maret - Juni 1999
- ✓ Visiting Fellow, The Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand, Maret 1999
- ✓ Academic Scholarship awarded by the Indonesian Government - HED], Agustus 1991 - Desember 1995
- ✓ Mahasiswa Berprestasi Universitas Indonesia, 1989

32. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Perencanaan Nasional: Sofyan Djalil



Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (lahir di Aceh Timur, Aceh, Indonesia, 23 September 1953; umur 62 tahun) adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama. Pada 26 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015, ia dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia di Kabinet Kerja Periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi, selanjutnya ia digantikan oleh Darmin Nasution pada perombakan Kabinet Kerja.

Biografi singkat

Sofyan berasal dari keluarga sederhana di Peureulak, Aceh Timur. Karena dia sadar kemampuan ayahnya yang tukang cukur dan ibunya yang guru ngaji, Sofyan saat kecil mencari uang dengan menjual telur itik di daerahnya. Sejak dewasa, dia pindah ke Jakarta, dan sempat menjadi penjaga masjid di Menteng Raya 58 dan kondektur metromini. Pada saat itu juga ia terlibat dalam aktivitas kegiatan kemasyarakatan sebagai aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII). Seiring perjalanan waktu, dengan kegigihan yang dimiliki Sofyan, akhirnya dia bisa kuliah di Universitas Indonesia, dan suatu ketika berkenalan dengan Ratna Megawangi dari IPB Bogor, sampai mereka menjalani kehidupan keluarga dan kuliah di Amerika.

Pendidikan

- ✎ Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984.
- ✎ Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, Amerika Serikat, bidang studi Public Policy, tahun 1989.
- ✎ Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991.
- ✎ Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993.

Sertifikasi

- ⇒ Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996.
- ⇒ Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997.

Pengalaman kerja

- Menteri Negara BUMN Republik Indonesia
- Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
- Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (Mei 2003-sekarang)
- Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003-sekarang)
- Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI

(2003-sekarang)

- Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001-sekarang)
- Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-sekarang)
- Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Wasita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
- Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (200-2004)
- Direktur Eksekutif, Lembaga Komisararis dan Direksi Indonesia (2001-2003)
- Komisararis Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
- Komisararis, PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002)
- Komisararis, PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001)
- Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999-2000)
- Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
- Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998-Juni 1998)

- Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
- Konsultan/Narasumber persiapan *go public* pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
- Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
- Tim mediasi perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, (2004-2005)

Pengalaman akademis dan organisasi

- ☞ Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2001-sekarang)
- ☞ Dosen, pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI (2000-sekarang)
- ☞ Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993-sekarang)
- ☞ Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
- ☞ Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
- ☞ Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994-1995)
- ☞ Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal

(Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994-1995)

- ☞ Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) 2008-2011.

33. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini Mariani Soemarno



Rini Mariani Soemarno (lahir di Maryland, Amerika Serikat, 9 Juni 1958; umur 56 tahun) adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong. Sarjana Ekonomi lulusan 1981 dari Wellesley College, Massachusetts, Amerika Serikat ini adalah termasuk salah seorang menteri yang diangkat dari kalangan pro-fesional. Pada 26 Oktober 2014, ia dipilih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet periode 2014-2019 oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kabinet Gotong Royong tahun 2001 hingga tahun 2004.

Karier

- 2008-...: Komisaris Aora TV
- 2001-2005: Presiden Direktur PT Kanzen Motor Indonesia
- 2001-2004: Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Gotong Royong
- 2000-2001: Presiden Direktur PT Semesta Citra Motorindo
- 1998-2000: Presiden Direktur PT Astra Internasional

- 1990-1998: Direktur Keuangan Astra Internasional
- 2000: Presiden Komisaris PT Semesta Citra Motorindo
- 2000: Komisaris PT Agrakom
- 1999: Presiden Komisaris PT Astra Agro Lestari
- 1998: Staf Ahli Departemen Keuangan Republik Indonesia
- 1998: Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional
- 1995: Komisaris PT Astra Agro Lestari
- 1995: Komisaris Bursa Efek Jakarta
- 1993: Wakil Presiden Komisaris PT United Tractors
- 1990: Komisaris Bank Universal
- 1989: General Manager Finance Division, PT Astra International

Penghargaan

- ✓ Pemimpin Puncak Terpuji 1995 dari Majalah Swa Sembada (1995)

34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi



H. Imam Nahrawi, S.Ag. (lahir di Bangkalan, Jawa Timur, 8 Juli 1973; umur 41 tahun) adalah seorang politikus Indonesia yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sejak 27 Oktober 2014, pada Kabinet Kerja ben-tukan Presiden Joko Widodo.

Wakil Menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

- 1. Wakil Menteri Luar Negeri: AM Fachir**
- 2. Wakil Menteri Keuangan: Mardiasmo**
- 3. Wakil Menteri Perindustrian: Franky Sibarani**

LEMBAGA SETINGKAT MENTERI

Lembaga Setingkat Menteri adalah lembaga negara yang mempunyai kedudukan setingkat menteri tapi bukan termasuk dalam kementerian, baik kementerian koordinator maupun kementerian negara. Lembaga-lembaga tersebut bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga Negara tersebut adalah:

- **Kejaksaan Agung**

Kejaksaan Agung (disingkat Kejaksaan atau Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.

Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Alamat : Jl. Sultan Hasanudin No.1 Pusat Instakrim -
Jakarta Selatan

Telepon : 021-722 1377

Email : postmaster@kejaksaan.go.id

Website : www.kejaksaan.go.id

- **Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia (atau biasa disingkat TNI) adalah nama angkatan perang dan keamanan negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Penggabungan ini disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan Rancangan Undang-Undang TNI oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Alamat : Mabes Tentara Nasional Indonesia Cilangkap -
Jakarta 13870

Telepon : 021-845 95576

Faks : 021-845 91193

Email : webmaster@tni.mil.id

Website : www.tni.mil.id

- **Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Alamat : Mabes Polri - Jl. Trunojoyo 3 Jakarta Selatan

Telepon : 021-721 8144

Email : info@polri.go.id

Website : www.polri.go.id

- **Sekretariat Kabinet Republik Indonesia**

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (disingkat Setkab) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Alamat : Jl. Veteran No. 17 Jakarta 10110

Website : www.setkab.go.id

PEMERINTAH DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman

daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

- Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan

otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi, lima di antaranya memiliki status yang berbeda (Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta). Provinsi dibagi menjadi 403 kabupaten dan 98 kota yang dibagi lagi menjadi kecamatan dan dibagi lagi menjadi kelurahan, desa, gampong, kampung, nagari, pekon, atau istilah lain yang diakomodasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tiap provinsi memiliki DPRD Provinsi dan gubernur; sementara kabupaten memiliki DPRD Kabupaten dan bupati; kemudian kota memiliki DPRD Kota dan wali kota; semuanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan Pilkada. Bagaimanapun di Jakarta tidak terdapat DPR Kabupaten atau Kota, karena Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi di Jakarta bukanlah daerah otonom.

Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, dan Papua memiliki hak istimewa legislatur yang lebih besar dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Contohnya, Aceh berhak membentuk sistem legal sendiri; pada tahun 2003, Aceh mulai menetapkan hukum Syariah. Yogyakarta mendapatkan status Daerah Istimewa sebagai pengakuan terhadap peran penting Yogyakarta dalam mendukung Indonesia selama Revolusi. Provinsi Papua, sebelumnya disebut Irian Jaya, mendapat status otonomi khusus tahun 2001. DKI Jakarta, adalah daerah khusus

ibukota negara. Timor Portugis digabungkan ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1979-1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Provinsi di Indonesia dan ibukotanya

➤ **Sumatera**

- Aceh - Banda Aceh
- Sumatera Utara - Medan
- Sumatera Barat - Padang
- Riau - Pekanbaru
- Kepulauan Riau - Tanjungpinang
- Jambi - Jambi
- Sumatera Selatan - Palembang
- Kepulauan Bangka Belitung - Pangkal Pinang
- Bengkulu - Bengkulu
- Lampung - Bandar Lampung

➤ **Jawa**

- Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Banten - Serang
- Jawa Barat - Bandung
- Jawa Tengah - Semarang
- Daerah Istimewa Yogyakarta - Yogyakarta
- Jawa Timur - Surabaya

➤ **Kepulauan Nusa Tenggara**

- Bali - Denpasar
- Nusa Tenggara Barat - Mataram
- Nusa Tenggara Timur - Kupang

☞ Kalimantan

- Kalimantan Barat - Pontianak
- Kalimantan Tengah - Palangka Raya
- Kalimantan Selatan - Banjarmasin
- Kalimantan Timur - Samarinda
- Kalimantan Utara - Tanjung Selor

☞ Sulawesi

- Sulawesi Utara - Manado
- Gorontalo - Gorontalo
- Sulawesi Tengah - Palu
- Sulawesi Barat - Mamuju
- Sulawesi Selatan - Makassar
- Sulawesi Tenggara - Kendari

☞ Kepulauan Maluku

- Maluku - Ambon
- Maluku Utara - Sofifi

☞ Papua

- Papua Barat - Manokwari
- Papua - Jayapura

LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN (LPNK)

Lembaga Pemerintah Nonkementerian (dahulu Lembaga Pemerintah Nondepartemen, disingkat LPNK) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri yang mengoordinasikan.

LPNK mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden atau menunjang tugas yang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPNK terdiri dari

- Kepala
- Sekretariat Utama
- Deputi
- Inspektorat Utama.

Apabila dipandang perlu LPNK dapat membentuk Komisi/ Kelompok Kerja Non Struktural sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Lembaga Non Kementerian:

Saat ini terdapat 30 LPNK yakni :

- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Badan Ekonomi Kreatif (BEK)
- Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Badan Intelijen Negara (BIN)
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)[3]
- Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
- Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Badan Pusat Statistik (BPS)
- Badan SAR Nasional (Basarnas)
- Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
- Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)

PERWAKILAN NEGARA

Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antarnegara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 118 perwakilan yang terdiri dari 87 Kedutaan Besar, 2 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, dan 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan.

- **Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)**

Semua kegiatan internasional dan hubungan antar negara pada dasarnya hubungan diplomatik pada intinya sebagai upaya untuk menjaga hubungan antar negara. Diplomasi formal yang dilakukan oleh wakil-wakil dari korps diplomatik dan perwakilan konsuler korps. Perwakilan korps diplomatik, yang dipimpin oleh seorang duta besar sementara korps konsuler perwakilan dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, tetapi hanya berfungsi di wilayah konsuler menangani hubungan atau hubungan manusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan upaya konkret untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kedua negara. Untuk tujuan ini, Pemerintah Indonesia saat ini memiliki sebanyak 118 wakil-wakil dari 87 Kedutaan Besar, Perwakilan Tetap 2 untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa, dan 30 Konsulat Jenderal dan Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat konsul kehormatan 64.

- **Konsulat Jenderal**

Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler adalah yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia, dipimpin

oleh Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri, bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia berkedudukan di kota-kota besar diluar ibukota negara penerima.

DAFTAR REFERENSI :

http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>
<http://www.indonesia.go.id/in/produk-hukum/undang-undang>
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Presiden_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Wakil_Presiden_Indonesia
<http://indonesia.go.id/in/lembaga-negara>
http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Permusyawaratan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial
http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi
<http://indonesia.go.id/in/kementerian>
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja
<http://indonesia.go.id/in/setingkat-menteri>
<http://indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah>
<http://indonesia.go.id/in/lpnk>
<http://indonesia.go.id/in/perwakilan-negara>